

**PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF
*FIQH SIYASAH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MUFITHOH DILA SAFIRA
NIM.2017303055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, Saya:

Nama : Mufithoh Dila Safira
NIM : 2017303055
Jenjang : S-1 (Sarjana)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan sebenar-benarnya bahwa naskah skripsi yang berjudul, **"PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH***, ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya tulis saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Januari 2025
Saya yang menyatakan,



Mufithoh Dila Safira
NIM.2017303055


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pelaksanaan Kampanye Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah

Yang disusun oleh **Mufithoh Dila Safira (NIM. 2017303055)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hariyanto, M.Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028


Pembimbing/ Penguji III



Agus Setiawan S.H.I., M.H
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 17 Januari 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Mufithoh Dila Safira
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Mufithoh Dila Safira
NIM : 2017303055
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul : PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saaya ucapkan terima kasih.

Wassalamu"alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,


Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

**PELAKSANAAN KAMPANYE PEJABAT NEGARA DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

ABSTRAK

**Mufithoh Dila Safira
NIM. 2017303055**

**Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kebebasan berpendapat merupakan ciri negara demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan kedaulatan rakyat. Pemilu sebagai mekanisme demokrasi menuntut adanya netralitas pejabat negara untuk menjaga stabilitas politik dan kepercayaan publik. Pejabat Negara adalah salah satu pilar kepemimpinan yang mencerminkan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pihak yang memiliki sikap kenetralan, terutama kaitannya dengan kegiatan dalam pemilihan umum (pemilu), kebolehan ikut serta dalam kampanye tentunya mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat dan ahli hukum. Walaupun senyatanya sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Fakta lapangan menunjukkan terjadinya beberapa indikasi terhadap pelanggaran terhadap undang-undang. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, prinsip keadilan, amanah, dan syura menegaskan pentingnya pemimpin melayani seluruh rakyat secara adil dan tidak memihak. Dengan studi pada Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017, penelitian ini menganalisis netralitas pejabat negara berdasarkan prinsip *fiqh siyasah* mengenai kualifikasi pemimpin yang kuat (*al-quwwah*) dan amanah (*al-amanah*), untuk menjaga pemilu yang adil dan demokratis.

Jenis penelitian ini adalah *library research*. Data primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan pendapat pakar. Pendekatan penelitian ini adalah hukum normatif. Kemudian, metode analisa yang digunakan adalah *content analysis*.

Pengaturan kampanye pejabat negara dalam Pemilu 2024 diatur dalam Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ketentuan menjaga netralitas, tidak menggunakan fasilitas negara, dan mengambil cuti. Namun, implementasinya kerap menimbulkan kontroversi akibat potensi penyalahgunaan wewenang dan dilema etika antara peran dan kewenangan pejabat Negara sebagai pilihan rakyat dan perwakilan anggota partai politik. Dari perspektif *fiqh siyasah*, prinsip keadilan, netralitas, dan amanah menjadi esensial agar pemimpin tidak berpihak demi menjaga integritas demokrasi. Pelanggaran netralitas dapat merusak legitimasi pemilu dan stabilitas politik, sehingga penguatan regulasi dan pengawasan menjadi krusial untuk memastikan pemilu yang adil, berintegritas, dan sesuai prinsip kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Kampanye, Pemilihan Umum, Netralitas, *Fiqh Siyasah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fʿala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-attfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah

yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٍ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

MOTTO

“Tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Dengan segala kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yaitu Ibu Sri Megawati dan Ayah Sukarim(Almarhum) sebagai orang terkasih. Terima kasih atas cinta, do'a, dan pengorbanan tiada henti telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi setiap langkah saya, terutama dalam perjalanan penulis semasa menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai dengan proses penyusunan skripsi ini. Semoga karya kecil ini menjadi salah satu bentuk bakti saya serta bukti dari usaha dan do'a yang kalian curahkan selama ini. Kakak dan Adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penulis agar selalu semangat dalam menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Sarjana.

Kepada Dosen Pembimbing yaitu Bapak Agus Setiawan S.H.I., M.H., yang telah memberikan ilmu berharga, mengarahkan serta membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyelesaian skripsi ini. Bimbingan dan dedikasi Beliau menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi penulis untuk terus belajar dan berkembang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafa'at nya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rahmat Allah SWT saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Pelaksanaan Kampanye oleh Presiden dan Pejabat Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”. Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Agus Setiawan, S.H.I., M.H., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan support yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti;
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua penulis Bapak dan Ibu Terima kasih atas cinta, do'a, dukungan dan pengorbanan tiada henti telah menjadi sumber kekuatan serta inspirasi bagi setiap langkah saya, terutama dalam perjalanan penulis semasa menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai dengan proses

penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;

13. Kepada Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya HTN B yang telah kebersamai penulis selama 4 tahun untuk senantiasa berjuang bersama meraih cita-cita;
14. Kepada Sahabatku Tri Lutfiakh Ningtias yang selalu kebersamai penulis dan tidak pernah lelah memberikan dukungan, semangat, dan kebahagiaan selama perjalanan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi. Terimakasih atas persahabatan yang tulus dan motivasi tiada henti, setiap perjuangan yang kita hadapi bersama adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendiri;
15. Kepada Bella Imaniah selaku teman dekat serta teman satu kos penulis yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas waktu dukungan dan arahnya;
16. Terimakasih untuk Diri Sendiri yang telah bertahan melewati rintangan yang terasa berat, tetap melangkah meski penuh keraguan dan terus percaya bahwa setiap usaha ini akan berarti. Skripsi ini adalah bukti dari kerja keras, kesabaran dan keberanian untuk terus melangkah.

Purwokerto, 15 Januari 2025

Penulis



Mufithoh Dila Safira
NIM. 2017303055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN.....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PRESIDEN DAN PEJABAT NEGARA, KAMPANYE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU	21

A. Pejabat Negara	21
1. Tugas dan Wewenang Pejabat Negara dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilu	21
2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	26
B. Kampanye dan Pemilu	30
1. Pengertian Pemilu dan Dasar Hukum Pemilu	30
2. Tahapan-Tahapan Pemilu	34
3. Kegiatan Kampanye dalam Pemilu	40
C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	44
BAB III TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i>	52
A. Pengertian Fiqh Siyasah	52
B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah	55
C. Sumber Hukum Fiqh Siyasah	58
D. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah	63
E. Hubungan Fiqh Siyasah dengan Pengaturan Pejabat Negara dalam Pemilu	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	70
A. Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu	70
B. Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah	90

BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara mengenai kebebasan mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu negara melaksanakan demokrasi. Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi, hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk mengeluarkan pendapat dan pikiran adalah hak memberikan suara atau memilih khususnya berkaitan dengan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam Demokrasi (Pemilu) merupakan cara terbaik dan bermartabat bagi rakyat untuk secara langsung berpartisipasi dan memilih Presiden/ Wakil Presiden, Anggota Dewan, dan Kepala Daerah. Dibalik negara yang maju terdapat rakyat yang aktif dan positif. Demokrasi perlu dikelola supaya hak suara dapat mendukung lahirnya para pemimpin bangsa yang baik dan mampu mengelola bangsa dengan baik.¹

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, Pejabat negara merupakan salah satu penjaga stabilisasi politik. Hadirnya pejabat negara dalam kontestasi politik tentu menjadi bahasan tersendiri yang memicu pro dan kontra. Netralitas dalam konteks politik dan pemilihan umum merupakan aspek penting dalam

¹ Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), hlm. 8.

memastikan proses demokratis berjalan adil dan tanpa keberpihakan yang dapat merusak integritas institusi negara. Netralitas pejabat negara menjadi penyeimbang yang esensial dalam mencegah konflik kepentingan dan menjaga harmoni di tengah keberagaman politik.

Kepemimpinan yang adil merupakan prasyarat bagi terciptanya masyarakat yang stabil dan harmonis. Pejabat negara sebagai salah satu elemen penting dalam pemerintahan harus mampu memiliki sikap netral dan dapat memastikan bahwa kepentingan semua warga negara, tanpa memandang golongan atau kelompok, dipertimbangkan dengan adil. Pejabat negara harus dapat menghadapi berbagai tekanan perihal keberpihakan dan pemberian dukungan tertentu yang tidak membawa kepentingan umum, melainkan kepentingan pribadi atau golongan saja. Ketidakmampuan menghadapi tekanan akan mengganggu netralitasnya dan memengaruhi integritas proses politik. Jika pejabat negara terlihat tidak netral dalam pemilihan umum, hal tersebut dapat meragukan legitimasi hasil pemilihan tersebut. Keraguan atas integritas proses pemilihan dapat mengarah pada ketidakstabilan politik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Di banyak negara, terdapat hukum dan peraturan yang mengatur tentang netralitas pejabat negara dalam konteks politik dan pemilihan umum. Analisis terhadap aspek hukum dan konstitusional ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang batasan dan kewajiban kepala negara dalam menjaga netralitasnya.

Aturan di Indonesia mengenai pemilihan umum tercantum pada Pasal 22E Ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang Pemilihan Umum ini mengatur tentang aturan-aturan serta larangan yang dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan pemilu dan bagi yang melanggarnya akan mendapatkan sanksi pidana tertentu.² Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah larangan bagi seorang aparatur sipil negara untuk menjadi pelaksana dan tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu. Setiap partai punya hak sama untuk mencalonkan capres-cawapres. Setiap caleg punya hak untuk berkampanye dengan kesempatan yang sama. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam sila keempat pancasila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan terkait dengan pasal 28 Undang Undang Dasar 1945. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan telah jelas menyebutkan tentang larangan pejabat negara dalam turut serta pada kontestasi politik, namun ada beberapa aturan tambahan yang memuat kebolehan pejabat negara dalam berkampanye dengan pemenuhan beberapa syarat. Pejabat negara yang tidak termasuk sebagai anggota partai politik dan gabungan tim pemenangan harus terlebih dahulu mengurus beberapa persyaratan dalam undang-undang. 2 (dua) di antaranya yaitu pengambilan cuti kerja dan pelarangan penggunaan fasilitas negara.

² Tedi Sudrajat, Agus Mulya Karsona, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum UMY, hlm.88.

Pemilihan Umum dalam suatu negara demokratis merupakan momen penting yang menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan negara. Namun, dalam proses tersebut, netralitas pejabat negara sering kali menjadi perdebatan penting, terutama jika pejabat negara tersebut secara terang-terangan atau implisit memberikan dukungan kepada salah satu kandidat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, keadilan dan netralitas pemimpin negara adalah prinsip-prinsip yang sangat penting. Pejabat negara diharapkan untuk memegang peran sebagai panutan seluruh rakyat, bukan hanya segelintir kelompok atau partai politik tertentu. Namun, di beberapa kasus, tindakan atau sikap pejabat negara bisa memberikan kesan keberpihakan kepada salah satu kandidat, yang dapat merusak prinsip netralitas dan mengganggu proses pemilihan umum yang adil dan demokratis.

Kasus Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mungkin menjadi contoh konkret yang digunakan dalam studi kasus ini. Pasal tersebut mungkin mengatur tentang tanggung jawab dan kewajiban pejabat negara dalam menjaga netralitasnya selama periode pemilihan umum, serta sanksi yang diberlakukan jika ada pelanggaran terhadap netralitas tersebut. Dengan demikian, penelitian ini kemungkinan akan menggali lebih dalam tentang bagaimana prinsip netralitas pejabat negara dalam pemilihan umum dipandang dari sudut pandang *fiqh siyasah*, dengan menggunakan kasus Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai titik fokus untuk menganalisis implementasi prinsip tersebut dalam konteks hukum pemilu.

Fiqh Siyasah merupakan cabang ilmu dalam ilmu *fiqh* Islam yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan kenegaraan. Dalam konteks netralitas pejabat negara pada pemilihan umum (pemilu), konsep dan prinsip *fiqh siyasah* dapat memberikan pandangan yang relevan. Prinsip utama dalam *Fiqh Siyasah* adalah menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat. Pejabat negara, sebagai perwakilan dari rakyat, diharapkan mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap tindakan dan kebijakan, termasuk dalam konteks pemilu. Netralitas pejabat negara dalam pemilu adalah bagian dari menjaga *maqāsid al-sharī'ah* dengan memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan demokratis. Dalam *fiqh siyasah*, kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Pejabat negara harus memahami bahwa tugasnya adalah melayani semua rakyat, bukan hanya yang mendukungnya atau golongan tertentu. Netralitasnya dalam pemilu mencerminkan kepatuhan terhadap amanah tersebut.

Islam mengajarkan bahwa pemimpin harus menjalankan tugasnya dengan amanah, keadilan, dan kebijaksanaan. Seorang pemimpin harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Prinsip syura, atau konsultasi, adalah mekanisme penting dalam pengambilan keputusan. Pemimpin harus mengajak partisipasi dari berbagai pihak yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Konsultasi yang dilakukan dengan berbagai pihak dapat membantu pemimpin tetap netral dan tidak berat sebelah dalam kebijakannya. Pemimpin dalam *fiqh siyasah* bertanggung jawab

untuk menegakkan hukum dengan adil dan tidak diskriminatif. Hukum yang diterapkan harus berlandaskan *syarī'ah* dan bersifat universal dalam penerapannya. Pemimpin juga harus memastikan bahwa hak-hak semua warga negara terlindungi, termasuk hak-hak minoritas dan mereka yang lemah. Peraturan bagi penyelenggaraan kampanye dalam kepemimpinan Islam dan *fiqh siyasah* adalah komitmen untuk keadilan dan ketidakberpihakan, yang dijalankan melalui prinsip-prinsip *syarī'ah* dan diterapkan dalam berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan sehari-hari.

Pemimpin pada masa pemerintahan Islam biasa disebut sebagai khalifah Tuhan bukan khalifah Nabi yang mana pernyataan ini telah menggeser pengertian khalifah sebelumnya dalam Islam. Dengan bergantinya penamaan tersebut maka kekuasaannya bersifat suci dan mutlak harus dipatuhi oleh umat. Dalam hal ini dia mengutip sabda Rasulullah Saw dan pendapat Umar Ibnu Khattab. Menurut Rasulullah, bila pemimpin mempercayakan urusan umat kepada seseorang padahal ada orang yang lebih baik dan mampu mengurus hal itu, maka pemimpin itu mengkhianati Allah, Rasul-Nya dan umat Islam. Sedangkan Umar mengatakan seorang pemimpin mempercayakan suatu urusan umat kepada seseorang berdasarkan yang aktual (kecakapan dan kemampuan), maka pemimpin itu telah mengkhianati Allah, Rasulullah, dan umat Islam.

Ibnu Taimiyah tidak merumuskan secara konkrit sistem pengangkatan pejabat negara, tapi ia sangat memperhatikan klasifikasi calon pejabat pemerintah. Ia berpendapat orang yang pantas menjabat adalah yang memiliki kualifikasi kekuatan (*al-Quwwah*) dan integritas (*al-Amanah*), yaitu orang

yang paling baik bekerja adalah orang yang kuat lagi dipercaya (*al-Qawiy al-Amin*). Boleh jadi dalam pandangan Ibnu Taimiyah sistem pengangkatan pejabat negara bisa dengan modal atau bentuk apa saja, asalkan Ia sanggup menjaga amanah dan menciptakan keadilan bersama. Dengan hanya menggariskan landasan etik dan moral, seperti kualitas dan integritas serta kecakapan bagi orang yang akan menempati jabatan dipemerintahan, maka pendapatnya itu lebih memungkinkan berlaku dalam semua sistem kekuasaan. Itulah sebabnya bila Ibnu Taimiyah lebih mementingkan persyaratan seseorang yang akan menduduki jabatan itu dari pada sistem yang didahulukan. Karena hal itu lebih memungkinkan bahwa bila benar-benar mengikuti Syariat Islam, pengangkatan kepala negara tidak mungkin dengan cara-cara yang tidak terpuji.

Fiqh Siyasah juga memperhatikan hukum dan regulasi yang berlaku dalam suatu negara. Presiden yang netral diharapkan mematuhi hukum dan peraturan terkait pemilu, termasuk batasan-batasan yang mengatur perilaku dan intervensi politik dari pihak berwenang. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* ini, diharapkan presiden dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan netral dalam konteks pemilihan umum, sehingga proses pemilu dapat berlangsung dengan integritas dan keadilan yang terjaga. Berdasarkan permasalahan diatas, Peneliti tertarik untuk meneliti tentang, **“Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”**

B. Definisi Operasional

Penulis memberikan beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut agar tidak terjadi kekeliruan, kesalahpahaman, dan salah pengertian sehingga jelas arah yang dimaksud Penulis dari penelitian di atas, maka dari itu Penulis memberikan beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut.

1. Pejabat Negara

Pejabat Negara didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja pada pemerintah atau lembaga negara dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik (administrasi, pendidikan, keuangan, keamanan, dan aspek lainnya).³ Pejabat Negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dalam ranah pemerintah sektoral di kementerian ataupun non kementerian (K/ LPNK), Pemerintah Daerah/ pejabat daerah, aparat pertahanan keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga-lembaga tinggi negara di luar lembaga eksekutif (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan pejabat Bank Indonesia (BI) dan beragam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meskipun merupakan badan usaha namun bermodalkan uang dari negara).

³ Harjo Susmoro, *Bela Negara untuk Pejabat*, (Jakarta: Setjen Wantannas RI), Februari 2023, hlm. 1.

Selain istilah Pejabat Negara, dikenal juga istilah Pejabat Pemerintahan. Keduanya merupakan dua hal yang memiliki kesamaan, namun juga memiliki perbedaan. Pejabat Negara merupakan definisi yang lebih luas, sedangkan pejabat pemerintah adalah definisi yang lebih sempit. Pejabat Negara melingkupi segala alat kelengkapan Negara baik yang berfungsi sebagai legislatif, yudikatif, ataupun eksekutif, sedangkan pejabat pemerintahan hanya melingkupi eksekutif (C.F. Strong).

2. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat persaingan antarpolisi dalam suatu pemilihan umum. Dan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.⁴

⁴ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm 45

3. Kampanye dalam Pemilu

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia.⁵ Dalam tataran ideal, pemilu diadakan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilu yang demokratis dapat diidentifikasi dengan melihat tingkat persaingan antar partai dalam suatu pemilihan umum. Dan sebaliknya, bila partai dalam pemilu kehilangan ciri kompetitifnya, maka ia pun menjadi ritual politik semu, sebuah manipulasi untuk mencari legitimasi semata.⁶

Dalam kegiatan pemilu, salah satu cara yang digunakan oleh tim pemenangan untuk memenangkan calon terpilih yang diusungnya adalah dengan melakukan kegiatan kampanye. Kampanye merupakan salah sarana kegiatan yang digunakan oleh masing-masing calon terpilih untuk mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat ditujukan untuk berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun tujuan utama dilakukannya kegiatan kampanye adalah untuk mempengaruhi dan merubah pandangan, sikap, dan perilaku

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: FH UII, 2014), hlm. 59.

⁶ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), hlm 45

orang-orang dalam masyarakat dengan beberapa metode seperti penyampaian ide dan gagasan, pengenalan produk atau layanan, serta turut aktif dalam penyelenggaraan kegiatan yang berbasis pada tujuan.

4. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perspektif *Fiqh Siyasah*?

⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki maksud dan tujuan untuk mengamati serta mendeskripsikan mengenai pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam Pemilu tahun 2024 dengan dilandasi oleh perspektif *Fiqh Siyasah* studi kasus pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pejabat Negara merupakan salah satu pilar dalam keberlangsungan hidup bernegara. Sebagai tokoh yang memiliki peran *Guardian of State*, maka lazim disebutkan jika Pejabat Negara memiliki kekuatan dan kemampuan dalam hal pemberian pengaruh terhadap masyarakatnya. Segala tindakan (baik verbal maupun non verbal) yang dilakukan tentunya mendapat perhatian lebih di kalangan masyarakat. Itulah mengapa adanya sikap profesionalitas dan kenetralan menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari diri seorang Pejabat Negara, terutama kaitannya dalam konteks bersikap dalam pemilu.

Dengan adanya latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka penelitian yang dilakukan oleh Penulis ini memiliki beberapa manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis. Berikut penjelasan singkatnya.

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat dalam segi teoritis yakni menambah koleksi dari penelitian serta memberi kontribusi dalam menambah literatur mengenai “Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi Kasus Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”,

penelitian ini tentunya diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat baik untuk Penulis maupun orang yang membaca karya ilmiah skripsi ini.

2. Manfaat Secara Praktis

- a) Manfaatnya dapat menambah serta memberi informasi terkait bagaimana “Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi Kasus Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”.
- b) Penelitian ini memberikan gambaran dalam memahami “Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Perspektif *Fiqh Siyasah* Studi Kasus Pasal 299 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”, dapat memberikan manfaat kepada pihak yang memiliki keterkaitan dalam penelitian karena penelitian ini mempunyai kaitan dengan pihak yang terdapat dalam penelitian, pihak ini tentunya mendapat manfaat ilmu baru dari penelitian yang telah dilakukan.
- c) Penelitian ini bisa menjadi referensi pada penelitian berikutnya yang relevan dengan penelitian seperti meneliti tentang netralitas pejabat negara.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi bagian yang penting dalam sebuah penelitian karena menjadi acuan dalam melakukan penelitian karena memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang bentuk netralitas seorang pejabat

negara dalam keberpihakannya pada kontestasi pemilu, pembahasan topik ini belum pernah dilakukan pengkajian sebelumnya. Walaupun pada konteksnya terdapat beberapa tulisan yang hampir sama, namun berbeda permasalahan dengan yang akan diteliti oleh Penulis yaitu:

Pertama, Widuri Wulandari dalam tulisannya yang berjudul *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015*. Yang mana rumusan masalahnya adalah: *Bagaimana Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak di Kabupaten Bantul Tahun 2015, mulai dari keterlibatannya dalam pemilu, serta keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap salah satu Kandidat Pilkada Serentak 2015.⁸

Kedua, Rahma Andayani dalam tulisannya yang berjudul *Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta*, dalam penelitian ini yang menjadi fokus pembahasannya ialah mengenai Pengaturan Prinsip Netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pelaksanaan dari Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta.⁹

⁸ Widuri Wulandari, *“Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015”*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

⁹ Rahma Andayani, *“Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta”*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

Ketiga, Dimar Simarmata dalam tulisannya yang berjudul Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sebenarnya politik hukum yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang dan pemerintah dalam membentuk berbagai regulasi tersebut serta seberapa penting sebenarnya netralitas ASN khususnya dalam pelaksanaan PILKADA Serentak Tahun 2018. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama meneliti netralitas politik dari pejabat pemerintahan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.¹⁰

Keempat, Awaluddin, dkk dalam penelitian mereka yang berjudul Netralitas sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Donggala. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut adalah mengenai larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) di Kabupaten Donggala serta apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Donggala terkait dengan larangan keberpihakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala.¹¹

Kelima, Putu Riski Ananda Kusuma dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dalam penelitian mereka yang berjudul Pengaturan Aparatur Sipil

¹⁰ Dimar Simarmata, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018", Skripsi (Jambi: Universitas Jambi, 2018).

¹¹ Awaluddin, dkk, "Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Donggala*, 2018.

Negara yang Tidak Netral dalam Pemilihan Umum Indonesia. Yang menjadi rumusan masalah yang pertama ialah mengenai pengaturan aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum dan pada rumusan masalah yang kedua mengenai bagaimana pengaturan aparatur sipil negara dalam melaksanakan pemilihan umum di masa yang akan datang.¹²

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan yang hendak diteliti, maka diperlukannya metode penelitian agar diperoleh suatu validitas data dan dapat mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.¹³

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yakni pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik itu dari

¹² Putu Riski Ananda Kusuma dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Pengaturan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Umum Indonesia", *Jurnal Garuda*, 2019.

¹³ Sorjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

aspek teori, sejarah, filosofi, maupun pasal demi pasal.¹⁴ Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.¹⁵

2. Sumber Data

Sebuah penelitian tentunya memerlukan data yang dianalisis. Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.¹⁶ Data Primer pada penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak secara diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan melalui studi kepustakaan yang berisikan informasi tentang primer, terutama bahan pustaka, melalui literatur-literatur dari buku pustaka, karya ilmiah. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku, jurnal, dan internet yang berisikan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.102

¹⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 54.

¹⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 30.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti adalah metode *library research*, yaitu studi kepustakaan. Metodologi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu melalui kepustakaan, penelusuran, dan mengumpulkan data yang relevan berupa catatan, buku, dan artikel.

Metode kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau majalah dengan sumber data lainnya dalam perpustakaan. Kegiatan penelitian ini dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, yang dipergunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku, tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah-majalah, Koran, dan lain-lain.¹⁷ Maka pengumpulan data ditentukan dengan penelaahan literatur dan bahan pustaka yang relevan terhadap masalah yang diteliti baik dari buku-buku dan data menggunakan bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian ini.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hlm.102.

4. Teknis Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *content analysis* untuk menganalisis kecenderungan dari isi data-data yang digunakan oleh peneliti. Metode *content analysis* digunakan untuk memperoleh kesimpulan yang benar dari suatu teks. Dalam penelitian ini penulis menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tepatnya dalam Pasal 299 yang akan ditarik kesimpulan dari proses analisis tersebut, dan Penulis juga mengaitkan penelitian ini dengan hukum Islam mengenai pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam pemilu tahun 2024 berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif *fiqh siyasah*.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk sistematika pembahasan mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan juga tersusun secara sistematis dan menghasilkan penelitian yang maksimal. Penulis membagi penelitian ini menjadi 5 (lima) bab di antaranya:

Bab Pertama, berisi Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, Selain itu, dalam bab ini juga berisi definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta metode penelitian. Dan pada bab ini, ditutup dengan sistematika pembahasan yang berupa pandangan umum mengenai urutan-urutan pembahasan penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua, berisi landasan teori menjelaskan tentang konsep dan teori dari kampanye, pejabat negara, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan *Fiqh Siyasah*.

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian yang terdiri atas data primer dan sekunder, metode pengumpulan data, dan analisis data.

Bab Keempat, berisi analisis penelitian tentang rumusan masalah satu dan dua. Pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam pemilu tahun 2024 berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam pemilu tahun 2024 berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perspektif *fiqh siyasah*.

Bab Kelima, pada bagian bab ini mencakup pada kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG PERATURAN PRESIDEN DAN PEJABAT
NEGARA, KAMPANYE DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILU**

A. Pejabat Negara

**1. Tugas dan Wewenang Pejabat Negara dalam Pelaksanaan
Kampanye Pemilu**

Tugas dan wewenang pejabat negara dalam pelaksanaan kampanye Pemilu diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang terkait dengan Pemilu dan jabatan publik. Secara umum, sebagai pejabat negara, presiden, dan pejabat tinggi lainnya memiliki tugas utama untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, termasuk menjaga netralitas dan stabilitas selama masa Pemilu. Namun, dalam kampanye, mereka juga memiliki beberapa hak dan kewajiban tertentu. Pejabat negara yang memiliki kualifikasi khusus sesuai peraturan perundang-undangan mempunyai hak untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan politik, termasuk kampanye Pemilu. Utamanya adalah ketika mereka terafiliasi dengan partai politik tertentu dan/ atau sebagai tim pemenangan yang terdaftar dalam KPU.¹⁸

¹⁸ Billy Herlambang R H & Ninuk Wijiningsih, "Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Brasil Comparison of Presidential General Election Dispute Resolution in Indonesia and Brazil," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 186–96.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pejabat negara dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, seperti kendaraan dinas, fasilitas kantor, atau sarana-sarana negara lainnya untuk kepentingan kampanye. Dalam menjalankan haknya untuk berpartisipasi pada kegiatan kampanye, pejabat negara yang diposisikan sebagai tim kampanye harus memenuhi persyaratan yaitu sebagai anggota partai politik dan/ atau telah terdaftar sebagai tim pemenangan dalam KPU. Adapun pengaturan lebih lanjut terkait kampanye pemilu oleh pejabat negara tertuang dalam Bab IV PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 62-64. Pejabat negara yang akan melakukan kegiatan kampanye harus terlebih dahulu mengambil cuti sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan tidak menggunakan alat fasilitas dari Negara, kecuali berkaitan dengan pengamanan pejabat negara. Ketentuan lainnya bagi pejabat negara adalah harus tetap memperhatikan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara dan/ atau pemerintahan, meskipun dirinya telah mengambil cuti. Tata cara pengambilan cuti di antaranya harus diproses secara tertulis dan surat cutinya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/ Kota sesuai tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye pemilu. Surat cuti tersebut juga harus disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/ Kota.¹⁹ Selain itu, Pejabat negara yang berkaitan dengan ASN, seperti menteri, harus memastikan

¹⁹ Pasal 62 Ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

bahwa ASN tetap netral selama Pemilu. ASN dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye politik.

Menurut Pasal 281 UU Pemilu, pejabat negara termasuk presiden, tidak boleh menggunakan program-program pemerintah atau jabatannya untuk mempengaruhi pemilih. Mereka harus tetap menjalankan tugas-tugas negara secara profesional tanpa mencampurkan aktivitas kampanye ke dalam fungsi-fungsi pemerintahan. Presiden dan pejabat negara memiliki tanggung jawab dalam memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara jujur dan adil. Mereka harus mendukung dan mengawal proses Pemilu agar berjalan sesuai dengan asas demokrasi serta mencegah adanya kecurangan atau pelanggaran hukum. Jika presiden atau pejabat negara melanggar ketentuan terkait kampanye Pemilu, sanksi administratif atau bahkan pidana bisa dikenakan, bergantung pada tingkat pelanggarannya.²⁰ Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga terkait lainnya bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan ini. Dengan demikian, presiden dan pejabat negara memiliki peran yang penting dalam Pemilu, baik sebagai bagian dari pemerintahan maupun sebagai pihak yang mungkin terlibat dalam kampanye. Namun, aturan yang jelas mengenai batasan dan tanggung jawab mereka bertujuan untuk menjaga integritas proses Pemilu.

Meskipun dalam UU Pemilu ditetapkan bahwa pejabat negara memiliki hak untuk berkampanye, namun perlu diingat bahwa pejabat negara juga merupakan pelaku penyelenggara pemerintahan sesuai dengan

²⁰ Emmy Poentarie, "The Comparison of Truth, Relevance, Balance and Neutrality in News Reporting," *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 19, no. 1 (2015): 1–13, <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/190101>.

mandat konstitusi. Dengan demikian, karena pejabat negara juga termasuk representasi dari rakyat, maka seyogyanya independensi dan netralitas pejabat negara dalam pemilu harus dijaga, terutama ketika di luar cuti kampanye.²¹ Hal ini dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, tetap memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Selain itu, pejabat negara juga harus memperhatikan rambu-rambu konstitusi agar pemilu tetap dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana tercantum dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945.²²

Apabila keberpihakan pejabat negara dimanifestasikan dalam bentuk kebijakan, tindakan, ataupun keputusan tertentu dengan menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu peserta pemilu, maka tindakan tersebut melanggar UU Pemilu dan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Misalnya menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan kelompok tertentu atau paslon tertentu. Pemilu ditegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Lebih lanjut,

²¹ Cipto Prayitno. Analisis Konstitusionalitas Batasan Kewenangan Presiden dalam Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 2 Juni 2020, hal. 462,

²² Widati Wulandari et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 480, <https://doi.org/10.31078/jk1831>.

diterangkan dalam Pasal 283 UU Pemilu bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Larangan tersebut meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Menurut Utrecht, *detournement de pouvoir* dapat terjadi ketika suatu alat negara menggunakan wewenangnya untuk menyelenggarakan suatu kepentingan umum lainnya dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan. Utrecht memberikan istilah untuk hal tersebut sebagai menjungkirbalikkan wewenang atau *afwenteling van macht*.²³ Penyalahgunaan wewenang pejabat negara dalam pemilu dapat dikategorikan sebagai mencampur adukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan mencampuradukkan wewenang dapat berupa tindakan yang dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan. Adapun, jika tindakan pejabat negara bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dapat dikategorikan sebagai tindakan melampaui wewenang.

²³ M. Reza Baihaki, "Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang (Detournement De Pouvoir) Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 20 (1) 2023, hlm. 107

Pejabat negara juga dapat dikategorikan bertindak sewenang-wenang jika keputusan atau tindakannya dilakukan tanpa dasar kewenangan dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan presiden yang dianggap melampaui wewenang dan tindakan yang dilakukan atau ditetapkan secara sewenang-wenang dinyatakan tidak sah apabila telah diuji dan ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tidak sah disini berarti keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan/pejabat pemerintahan yang tidak berwenang sehingga dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan pada keadaan semula sebelum keputusan dan/atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada pejabat negara untuk berkampanye. Secara umum, UU Pemilu memberikan rambu-rambu bagi pejabat negara untuk berkampanye, tetapi itu tidak menjelaskan semua hal secara rinci. Kemudian, UU 28 tahun 1999 jelas melarang penyelenggara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

2. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan dapat dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Sfufenbai* atau *des Rechtaan The hierarchy of law* yang berintikan bahwa kaidah hukum merupakan suatu susunan berjenjang dan setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih tinggi. Untuk lebih memahami

teori *Stufenbau des Recht*, harus dihubungkan dengan ajaran Kelsen yang lain yaitu *Reine Rechtslehre* atau *The pure theory of law* (teori murni tentang hukum) dan bahwa hukum itu tidak lain "*command of the sovereign*" kehendak yang berkuasa.²⁴

Hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 Ayat 1, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Hirarki ini menunjukkan urutan tingkat kekuatan hukum dari setiap jenis peraturan, dengan peraturan yang lebih tinggi memiliki kedudukan lebih kuat dan menjadi dasar atau acuan bagi peraturan yang berada di bawahnya. Berikut adalah hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
 - 1) Kedudukan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
 - 2) UUD 1945 menjadi dasar hukum bagi semua peraturan di bawahnya dan segala peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan konstitusi ini.²⁵

²⁴ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, (FH UII Press, Yogyakarta, 2004), him. 201-202.

²⁵ Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 837-44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)

- 1) Ketetapan MPR, baik yang masih berlaku maupun yang telah dicabut, menempati posisi penting dalam hierarki ini.
- 2) Tap MPR sering mengatur kebijakan fundamental atau perubahan besar dalam sistem pemerintahan, seperti amandemen konstitusi dan pengesahan presiden.

c. Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

- 1) Undang-Undang (UU): Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden.
- 2) Perppu: Dikeluarkan oleh Presiden dalam keadaan darurat atau genting, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan UU, namun harus mendapatkan persetujuan DPR pada masa sidang berikutnya.

d. PP dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang.

Peraturan ini mengatur hal-hal teknis dari undang-undang yang lebih rinci untuk melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU.

e. Peraturan Presiden (Perpres)

Perpres dikeluarkan oleh Presiden untuk melaksanakan aturan-aturan lebih teknis dari peraturan di atasnya, terutama dalam hal-hal yang memerlukan kebijakan presiden.

f. Peraturan Daerah (Perda)

- 1) Perda Provinsi: Dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bersama Gubernur.
- 2) Perda Kabupaten/Kota: Dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota bersama Bupati atau Walikota.
- 3) Perda mengatur hal-hal spesifik yang berlaku di wilayah tertentu (provinsi, kabupaten, atau kota), dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

g. Peraturan Lain yang Setara

Dalam prakteknya, terdapat juga peraturan lain yang memiliki kekuatan hukum dan bisa dikeluarkan oleh lembaga negara seperti:

- Peraturan Menteri (Permen): Aturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.
- Keputusan Presiden (Keppres): Aturan yang dikeluarkan oleh presiden tetapi tidak setingkat dengan Perpres.
- Instruksi Presiden (Inpres): Biasanya bersifat instruksi kepada pejabat negara atau lembaga negara tertentu.

Hirarki ini penting karena memberikan kepastian hukum mengenai urutan peraturan yang harus dipatuhi. Setiap peraturan yang berada di bawahnya harus sesuai dengan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila terjadi konflik antar peraturan, peraturan dengan tingkatan lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang ada di bawahnya. Tata urutan di atas menunjukkan

tingkat-tingkat daripada masing-masing bentuk yang bersangkutan dimana yang disebut lebih dahulu mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bentuk-bentuk yang tersebut belakangnya (di bawahnya).²⁶ Di samping itu, tata urutan di atas mengandung konsekuensi hukum bentuk peraturan atau ketetapan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh mengandung materi yang bertentangan dengan materi yang dimuat di dalam suatu peraturan yang bentuknya lebih tinggi, terlepas dari soal siapakah yang berwenang memberikan penilaian terhadap materi peraturan serta bagaimana nanti konsekuensi apabila suatu peraturan itu materinya dinilai bertentangan dengan materi peraturan yang lebih tinggi.

B. Kampanye dan Pemilu

1. Pengertian Pemilu dan Dasar Hukum Pemilu

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi, dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan pendapat dan kebebasan berserikat sesuai dengan Pasal 28 UUD NRI 1945 dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi rakyat dan partisipasi rakyat dalam setiap

²⁶ Nadia Ayu Febriani and Ryan Muthiara Wasti, "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.

pesta demokrasi. Pemilihan umum adalah sebuah instrumen dalam rangka melaksanakan kedaulatan rakyat yakni dengan menyusun organ pemerintahan yang dapat menampung suara dan kepentingan rakyat. Konsep pemilihan umum bermula dari sistem demokrasi suatu negara. Adanya konsep pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*“democracy is government of the people, by the people, and for the people”*) mengandung makna bahwa berjalannya suatu pemerintahan berada pada tangan rakyat dan bertindak untuk rakyat, dengan kata lain adanya kedaulatan tertinggi yang berada pada rakyat. Maka dari itu pemilihan umum merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat.²⁷

Bagi beberapa negara demokrasi di dunia, pemilihan umum merupakan pilar atau tolak ukur dalam menjalankan demokrasi. Menurut Refly Harun pemilihan umum adalah alat untuk menginterpretasikan kehendak umum sebagai pemilih menjadi perwakilan pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi suatu negara berhak menentukan sistem penyelenggaraan suatu pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan suatu negara. Maka dari itu akan menjadi sulit apabila rakyat secara perorangan menyampaikan kehendaknya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini dibuatlah suatu konsep yakni sistem demokrasi perwakilan

²⁷ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) supaya rakyat tetap dapat menyampaikan kehendaknya melalui sistem perwakilan.²⁸

Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1955 dimana tahun 1955 merupakan kali pertama Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum. Pada Pemilihan Umum itu, pemilihan dilakukan dua kali. Pemilihan pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemilihan pertama ini juga diikuti oleh beberapa partai yang di antaranya partai yang paling menonjol pada saat itu adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Nahdlatul Ulama (NU). Selanjutnya pemilihan kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui Pemilu yang fair. Kedua, demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan, agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada. Pelaksanaan Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dimana

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006), halaman 168.

menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat.³⁰

²⁹ Kartoni Kartoni, "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–19, <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>.

³⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama 2008) Hlm 461

Menurut Harris G Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan membuat keputusannya itu warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Menurut A. Sudiharto, Pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan. Dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa, tujuan Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945. Menurut Joeniarto dalam bukunya Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara, sistem pemilihan wakil-wakil rakyat dapat dibedakan menjadi dua acara, yaitu : 1. Pemilihan langsung. 2. Pemilihan tidak langsung atau bertingkat.³¹

2. Tahapan-Tahapan Pemilu

Pemilu yang demokratis setidaknya memiliki lima persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif. Kedua, pemilu harus diselenggarakan secara berkala. Ketiga, pemilu haruslah inklusif. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana yang bebas, tidak di

³¹ Abdullah Hasyim and Sharla Shafa Salsabila Azkia, "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024," *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 187–200, <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.

bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Dan kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen. Dengan demikian, keberhasilan dan kegagalan atas penyelenggaraan pemilu sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja secara objektif dan profesional pada satu sisi. Pada saat yang bersamaan, hasil pemilu juga sangat tergantung pada bagaimana lembaga penyelenggara pemilu ini apakah bekerja.

Tahapan-tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemilu di Indonesia dilakukan secara terencana, dengan tahapan-tahapan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan proses berlangsung dengan baik, adil, dan demokratis³².

Berikut adalah tahapan-tahapan Pemilu di Indonesia:

- a. Perencanaan Program dan Anggaran, Tahapan ini merupakan awal dari seluruh rangkaian Pemilu. Di dalamnya, KPU:
 - 1) Menyusun perencanaan program dan anggaran Pemilu;
 - 2) Merancang jadwal pelaksanaan Pemilu; dan
 - 3) Mengatur persiapan logistik seperti surat suara, bilik suara, alat pencoblos, dan lainnya.
- b. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilu

KPU menyusun berbagai peraturan teknis yang akan digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemilu. Peraturan ini

³² Syarifuddin Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara," *Electoral Research*, 2019, 1–15, diakses dari www.journal.kpu.go.id., pada 2 September 2024.

berkaitan dengan tata cara pemungutan suara, penetapan calon, kampanye, dan pengawasan Pemilu.

c. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu

Pada tahap ini, dibentuk lembaga-lembaga yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemilu di semua tingkatan, seperti:

- 1) KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota: Bertugas di daerah;
- 2) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): Bertugas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS; dan
- 3) Bawaslu: Mengawasi jalannya Pemilu.

d. Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu

Pada tahap ini, partai politik yang ingin mengikuti Pemilu melakukan pendaftaran ke KPU. Ada beberapa langkah yang diikuti dalam proses ini:

- 1) Verifikasi administratif dan faktual terhadap partai politik peserta Pemilu.
- 2) Penetapan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu.
- 3) Pendaftaran calon perseorangan untuk DPD.
- 4) Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif (DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota).

e. Pemutakhiran Data Pemilih³³

Pemutakhiran data pemilih bertujuan untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat bisa terdaftar sebagai pemilih.

Tahapan ini mencakup:

- 1) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- 2) Perbaikan DPS menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- 3) Pengumuman DPT di seluruh TPS dan media massa.

f. Pencialonan

Pada tahap ini, partai politik dan calon perseorangan mengajukan kandidat yang akan mengikuti Pemilu. Beberapa prosesnya adalah:

- 1) Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- 2) Pendaftaran calon anggota DPR, DPRD, dan DPD.
- 3) Verifikasi dan penetapan calon yang memenuhi syarat.

g. Masa Kampanye

Kampanye adalah tahapan penting dimana peserta Pemilu memperkenalkan diri dan menyampaikan program, visi, dan misi kepada masyarakat. Kampanye dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti:

³³ Siti Khopipah, "Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024," *Ikon: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 29, no. 1 (2023): 1–21, <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i1.2905>.

- 1) Rapat umum.
- 2) Debat publik.
- 3) Iklan di media cetak, elektronik, dan media sosial.
- 4) Pertemuan tatap muka dengan konstituen. Kampanye berlangsung dalam waktu yang telah ditentukan dan harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu.

h. Masa Tenang

Masa tenang adalah periode tiga hari sebelum hari pemungutan suara, dimana semua kegiatan kampanye harus dihentikan. Masa tenang bertujuan memberikan kesempatan kepada pemilih untuk merenungkan pilihannya tanpa pengaruh atau tekanan dari kegiatan kampanye.

i. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pada hari pemungutan suara, pemilih memberikan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS) yang telah ditetapkan. Tahapan ini mencakup:

- 1) Pembukaan TPS dan proses pemungutan suara.
- 2) Pemilih mencoblos pada surat suara sesuai dengan pilihannya.
- 3) Setelah TPS ditutup, penghitungan suara dilakukan secara terbuka di TPS.
- 4) Hasil penghitungan suara di TPS diserahkan ke tingkat kecamatan dan seterusnya.

j. Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilu

Setelah penghitungan suara di tingkat TPS selesai, hasil suara direkapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Proses rekapitulasi ini dilakukan secara berjenjang hingga ke KPU pusat, yang akan menetapkan hasil Pemilu.

k. Penetapan calon terpilih untuk presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan setelah rekapitulasi selesai dan tidak ada sengketa yang memengaruhi hasil Pemilu.

l. Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu

Jika ada sengketa terkait hasil Pemilu, peserta Pemilu dapat mengajukan gugatan ke:

- 1) Mahkamah Konstitusi (MK): Berwenang menangani sengketa hasil Pemilu.
 - 2) Bawaslu: Berwenang menangani pelanggaran administrasi Pemilu.
- Setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan penyelesaian sengketa, hasil Pemilu dianggap final dan mengikat.

m. Pelantikan

Tahapan terakhir dalam Pemilu adalah pelantikan para calon terpilih, yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, serta DPRD dilantik oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan hasil Pemilu.

Tahapan-tahapan Pemilu ini dirancang untuk memastikan Pemilu di Indonesia berjalan sesuai asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber Jurdil).

3. Kegiatan Kampanye dalam Pemilu

Kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu) adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih agar memberikan suaranya dalam Pemilu. Di Indonesia, kampanye Pemilu diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang memberikan kerangka hukum mengenai metode, waktu, batasan, serta tata cara kampanye yang harus diikuti oleh peserta Pemilu. Kampanye bertujuan untuk meyakinkan pemilih agar memilih calon atau partai yang bersangkutan. Menyebarkan visi, misi, program, dan citra diri calon atau partai politik kepada masyarakat. Peserta kampanye adalah pihak yang berhak berkampanye dalam Pemilu. Mereka terdiri dari Partai politik yang telah terdaftar dan mengikuti Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon perseorangan yang berkompetisi untuk menjadi anggota DPD.

Menurut UU No. 7 Tahun 2017, kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan berbagai metode yang sah. Pertemuan terbuka seperti rapat umum atau pertemuan langsung dengan pemilih. Debat publik atau debat terbuka antar calon. Penyebaran bahan kampanye melalui media

cetak, elektronik, media sosial, dan alat peraga (seperti spanduk, baliho). Iklan kampanye di media massa (televisi, radio, media cetak, dan media daring). Kampanye tatap muka dalam bentuk kunjungan dari rumah ke rumah atau pertemuan kecil. Kampanye Pemilu memiliki jadwal yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berlangsung dalam periode tertentu yang telah ditentukan. Periode kampanye biasanya berlangsung setelah masa pendaftaran calon peserta Pemilu dan ditutup beberapa hari sebelum hari pemungutan suara. Pada masa tenang, yang biasanya berlangsung tiga hari sebelum hari pemungutan suara, semua kegiatan kampanye dilarang. Ini bertujuan agar pemilih dapat menentukan pilihannya tanpa tekanan atau pengaruh kampanye.³⁴

Peserta kampanye harus mematuhi aturan-aturan kampanye dalam pemilihan umum. Pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, menteri, dan kepala daerah yang terlibat dalam kampanye harus mengambil cuti dan dilarang menggunakan fasilitas negara, seperti kendaraan dinas, gedung pemerintah, dan lainnya. Tidak boleh memobilisasi ASN, TNI, dan Polri: Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dilarang terlibat dalam kampanye dan harus netral. Tidak boleh melakukan kampanye hitam (black campaign): Kampanye yang menebar fitnah, kebencian, atau informasi palsu terhadap lawan politik dilarang. Tidak boleh menggunakan politik uang (money politics):

³⁴ Gunawan A. Tauda, "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu: Problematika Dualitas Pengaturan," *Jurnal Kpu* 16, no. 3 (2019): 1–21.

Memberikan uang atau hadiah kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dianggap sebagai pelanggaran berat.

Membangun masyarakat yang demokratis di atas prinsip persamaan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dielakan. Hal ini disebabkan karena demokrasi itu sendiri merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang paling realistis dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial yang setara. Serta diyakini sebagai sebuah sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini. Demokrasi berdiri di atas prinsip persamaan adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip demokrasi dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan nasional yang melibatkan publik secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Secara teknis, tahapan yang ada di depan mata adalah masa kampanye di momen ini tentu publik akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendengar dan melihat bagaimana para calon pemimpin menyuguhkan visi misi dan program untuk Indonesia ke depan. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi,

program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. Merujuk pada pengertian di atas, tentu tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih.³⁵

Mengingat dalam tahapan kampanye pemilih bisa menilai sejauh mana ide yang digagas oleh para calon mampu memberikan dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, dalam tahapan itu pula kesempatan pemilih untuk bisa mengetahui lebih jauh gagasan para calon sangatlah terbuka. Kampanye juga menjadi faktor penting terhadap meningkatnya partisipasi pemilih, sebagai contoh pada Pilkada tahun 2020 misalnya, ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih akan menurun karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bisa kampanye tatap muka. Walaupun kemudian kekhawatiran itu tidak terbukti, justru partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014. Dari beberapa hal di atas, pada intinya menunjukkan bahwa kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai jembatan untuk menyebarluaskan ide dan gagasan kepada pemilih, sehingga berdampak secara langsung terhadap angka partisipasi pemilih. Kampanye dalam Pemilu merupakan proses penting dalam demokrasi Indonesia, yang memungkinkan peserta pemilu menyampaikan program dan visi mereka kepada pemilih. Untuk menjaga integritas Pemilu,

³⁵ Ratnia Solihah, Arry Bainus, and Iding Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," *Jurnal Wacana Politik* 3, no. 1 (2018): 14–28, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

kampanye diatur dengan ketat melalui UU No. 7 Tahun 2017 dengan tujuan menciptakan suasana Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.³⁶

C. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah landasan hukum utama yang mengatur pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aturan tentang penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berikut adalah poin-poin utama dari UU No. 7 Tahun 2017:

1. Prinsip dan Asas Pemilu

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur bahwa Pemilu di Indonesia diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi:

- Langsung: Pemilih memberikan suaranya secara langsung.
- Umum: Pemilu terbuka bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat.
- Bebas: Pemilih berhak menentukan pilihannya tanpa tekanan.
- Rahasia: Pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya.
- Jujur: Penyelenggara dan peserta Pemilu wajib berlaku jujur.
- Adil: Penyelenggara dan peserta Pemilu wajib bersikap adil kepada semua pihak.

³⁶ Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak Yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 355, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

2. Penyelenggara Pemilu

UU ini juga menegaskan tugas dan fungsi tiga lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilu:

- Komisi Pemilihan Umum (KPU): Bertugas menyelenggarakan Pemilu secara nasional, bertanggung jawab dalam menetapkan tata cara dan pelaksanaan Pemilu.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu agar sesuai dengan ketentuan.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP): Berwenang memeriksa dan memutuskan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.

3. Peserta Pemilu

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur dua kategori peserta Pemilu, yaitu:

- Partai Politik: Untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
- Perseorangan: Untuk memilih anggota DPD.

4. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Beberapa ketentuan penting dalam pemilihan presiden:

- Calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20% kursi di DPR atau 25% suara sah secara nasional.

- Pemilu presiden dan wakil presiden dilakukan secara bersamaan dengan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

5. Pemilihan Anggota Legislatif

UU No. 7 Tahun 2017 mengatur tata cara pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui sistem proporsional terbuka. Sistem ini memungkinkan pemilih untuk memilih langsung calon anggota legislatif dari daftar calon yang disediakan oleh partai politik.

6. Tata Cara Kampanye

Undang-undang ini menetapkan beberapa aturan penting terkait kampanye:

- Kampanye Pemilu dilakukan secara terbuka dan tertutup, dengan metode yang diizinkan seperti rapat umum, iklan, debat, dan penggunaan media sosial.
- Pejabat negara seperti presiden, wakil presiden, dan menteri yang terlibat dalam kampanye harus mengambil cuti dari jabatannya.
- Dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kampanye.

7. Dana Kampanye

UU No. 7 Tahun 2017 juga mengatur tentang transparansi dana kampanye. Setiap partai politik dan peserta Pemilu wajib melaporkan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada KPU, dan laporan tersebut harus diaudit oleh akuntan publik.

8. Sanksi dan Pelanggaran

UU ini menetapkan berbagai jenis pelanggaran dan sanksi dalam Pemilu, baik yang bersifat administratif maupun pidana. Misalnya:

- Pelanggaran administratif dapat berupa pembatalan calon peserta Pemilu atau teguran.
- Pelanggaran pidana bisa mencakup kasus kecurangan, intimidasi, atau penyuapan, yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda.

9. Penyelesaian Sengketa Pemilu

Jika terjadi sengketa Pemilu, seperti sengketa hasil Pemilu atau perselisihan tentang daftar pemilih, peserta Pemilu dapat mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mahkamah Konstitusi (MK), atau lembaga terkait lainnya.³⁷

10. Pemilihan Serentak

Salah satu poin penting dari UU No. 7 Tahun 2017 adalah penerapan Pemilu serentak, di mana pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan bersamaan dalam satu hari Pemilu. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses Pemilu dan meningkatkan efisiensi.

11. Pemilih dan Hak Pilih

- Pemilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia yang berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

³⁷ Perselisihan Hasil Pemilu and Pemilu Di Indonesia, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu" 11 (2024): 1–8.

- Hak pilih bersifat aktif dan pasif, di mana warga negara berhak memilih dan dipilih dalam Pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

UU No. 7 Tahun 2017 menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan Pemilu yang demokratis, transparan, dan adil di Indonesia, dengan tujuan menjaga keberlanjutan sistem demokrasi yang inklusif dan akuntabel. Peraturan mengenai Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Peraturan ini disahkan pada 15 Agustus 2017 terdiri dari 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Menjelaskan 575 kursi anggota DPR dimana daerah pemilihan anggota DPR terdapat di Provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan kursi setiap daerah anggota DPR paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Selain itu dijelaskan pula jumlah kursi DPRD Provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 120 kursi. Adapun jumlah kursi DPD setiap Provinsi berjumlah 4. Dalam peraturan ini dijelaskan juga kriteria warga Indonesia yang berhak memilih dan dipilih. Warga Indonesia yang berhak memilih adalah yang genap berumur 17 Tahun atau lebih, kawin, atau sudah pernah kawin serta warga Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh Pengadilan tidak memiliki lagi hak memilih.³⁸

Sedangkan anggota TNI dan POLISI tidak menggunakan hak nya untuk memilih. Selain itu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga

³⁸ Solihah, Bainus, and Rosyidin, "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis."

mengatur mengenai presidential *threeslod* yang mana terdapat aturan mengenai jumlah persen suara dalam mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden. Adapun pengusulan dan penetapan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden ditegaskan bahwa dalam satu pasangan diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Masa pendaftaran bakal pasangan calon paling lama 8 bulan sebelum hari pemungutan suara. Ditegaskan pula larangan partai politik untuk menerima imbalan apapun pada proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.³⁹

Buku Kedua Penyelenggaraan pemilu pada Undang-Undang ini mengatur tentang KPU (Komisi Pemilihan Umum). KPU dibahas dalam pasal 6 hingga pasal 50. KPU terdiri dari KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi dan 3 orang KPU Kabupaten/Kota. Ketua KPU memiliki tugas untuk memimpin rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU, bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam, memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU. Serta menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Adapun pasal 12 dijelaskan tugas KPU. Pertama, merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal. Kedua, menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,

³⁹ A. Tauda, "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu : Problematika Dualitas Pengaturan."

PPLN, dan KPPLSN.⁴⁰ Ketiga, menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu. Keempat, mengordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu, dan lain lain. Adapun dalam pasal 13 yaitu wewenang KPU, pertama menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu, kedua menetapkan peserta pemilu, ketiga menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil pemilu dan mengumumkannya, dan lain lain. Dalam pasal 14 yang berisikan kewajiban KPU yakni melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, dan lain sebagainya.

Untuk menjadi anggota KPU memiliki beberapa syarat yakni, WNI, berusia paling rendah 40 tahun. Setia kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan lain sebagainya. Dalam pasal 35 dijelaskan anggota KPU dilantik oleh Presiden sedangkan anggota KPU Provinsi atau kabupaten/kota dilantik oleh KPU. Dalam pasal 40 dijelaskan pengambilan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rapat Pleno, adapun dalam pasal 41 dijelaskan jenis rapat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota terdiri dari rapat pleno tertutup dan rapat pleno terbuka.

Dalam peraturan ini KPU berkewajiban untuk memfasilitasi penyebar luasan materi kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden

⁴⁰ Jurdi, "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara."

yang dilaksanakan selama 21 hari hingga berakhirnya dimasa tenang. Masa tenang yang dimaksud dalam peraturan ini yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara Dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Pemilu diartikan sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia, rakyat menjadi pemegang otoritas tertinggi dalam sistem pemerintahan. Asas Pemilu dalam Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Adapun prinsip Pemilu dalam Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017 yaitu. Mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Selanjutnya tujuan Pemilu dalam Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2017 pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, dan mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

BAB III

TINJAUAN *FIQH SIYASAH*

A. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa “الفقه السياسي” merupakan *tarkib idhāfi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* “الفقه” dan *al-siyāsī* “السياسي”. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhār* (*gerund*) dari tashrifan kata *faqihā yafqahū fikhān* yang bermakna faham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu.⁴¹ *Fiqh* secara istilah, menurut ulama *ushūl*, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا لِتَفْصِيلِيَّةٍ

Artinya:

Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syarā’ amaliāh* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Siyasa juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. *Siyasa* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas

⁴¹ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasa (Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran)*, Anggota IKAPI, vol. 7, 2014, diakses https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civilwars_12Decembe r2010.p., pada 7 Oktober 2024.

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli *fiqh* tentang asal usul kata *siyasah*, yaitu:

- a. Al-Maqrizy: Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku pindak pidana tertentu.
- b. Ibn Taghri Birdi: *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti 30, *yasa* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c. Ibnu Manzhur: Menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.⁴²

Secara terminologis, *siyasah* dalam Lisan al-Arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dalam *al-Munjid*, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur

⁴² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan memiliki persamaan. *Siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudharatan.

Definisi-definisi tersebut menegaskan bahwa wewenang membuat segala hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudkan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karenanya, segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan *siyasi* yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat. Ia wajib ditaati oleh masyarakat selama produk itu secara substansial tidak bertentangan dengan jiwa syariat. *Siyasah* juga biasa diistilahkan politik. Politik berasal dari kata *politic* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata *politic* berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.⁴³

Politik kemudian terserap ke dalam bahasa Indonesia dengan pengertian segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai kebijakan negara atau terhadap negara lain, kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah). Jadi, politik

⁴³ Fisher Zulkarnaen, “*Fiqih Siyasah di Indonesia*,” 2023.

adalah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk menjadi kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. Jadi tidak terlihat di dalamnya musuh perebutan kekuasaan, kekejaman, ketidakadilan, dan lain-lain. karena Islam meletakkan dasar pengaturan dan pemeliharaan urusan umat di atas landasan hukum-hukum Allah, bukan pada kediktatoran penguasa atau keinginan sekelompok orang. Penguasa hanya pelaksana politik yang bersumber dari hukum-hukum Allah swt., sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas dan pengoreksi kehidupan politik agar senantiasa berada dalam rel hukum *syarā*. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* ialah ilmu yang mempelajari *hal-ihwāl* urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁴

B. Dasar Hukum Fiqh Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian *fiqh siyasah* dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci. Menurut Al-Mawardi, obyek kajian *fiqh siyasah* mencakup: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dūsturiyāh*), ekonomi dan moneter (*siyasah*

⁴⁴ Ramlan Yusuf Rangkuti, *Fiqh Siyasah, Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah Dan Hukum*, vol. 6, 2020.

maliyāh), peradilan (*siyasah qadhāiyāh*), hukum perang (*siyasah harbiyāh*) dan administrasi negara (*siyasah idariyāh*). Sedangkan Ibnu Taimiyah membagi obyek kajian *fiqh siyasah* ada empat, yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional.

Hasbi As-Shiddieqy membagi obyek kajian *fiqh siyasah* terbagi pada delapan bentuk, yaitu: *Siyasah duṣṭuriyāh syār'iiyyāh* (politik perundang-undangan), *siyasah taṣyri'iiyyāh syār'iiyyāh* (politik hukum), *siyasah qadhāiyāh syār'iiyyāh* (politik peradilan), *siyasah māliyāh syār'iiyyāh* (politik ekonomi), *siyasah idāriyāh syār'iiyyāh* (politik administrasi), *siyasah dawliyāh syār'iiyyāh* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiẓiyāh syār'iiyyāh* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harḅiyāh syār'iiyyāh* (politik peperangan).

Kemudian, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menurut Abdurrahman Taj menjadi tujuh bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Duṣṭuriyāh* (Konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
- b. *Siyasah Taṣyri'iiyyāh* (Legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku *amānāh*/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
- c. *Siyasah Qadhāiyāh* (peradilan) adalah yang berkaitan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.

- d. *Siyasah Maliyāh* (Keuangan) adalah bagian yang mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyiakannya.
- e. *Siyasah Idariyāh* (Administrasi) ialah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
- f. *Siyasah Tanfiziyyāh* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. *Siyasah Kharījiyah* (Luar negeri) adalah urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.⁴⁵

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf merangkumnya menjadi tiga bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Duṣṭuriyyāh* (konstitusi/politik perundang-undangan)

Siyasah Duṣṭuriyyāh merupakan pengkajian tentang penetapan hukum (*siyasah duṣṭuriyyāh*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qaḍha'iyyāh*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyāh*) oleh birokrasi atau eksekutif. *Fiqh Siyasah Duṣṭuriyyāh* merupakan keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.

⁴⁵ Nilfatri, Alisyah Pitri, and Wargo, "Fiqh Kontemporer," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, h. 2.

b. *Siyasah Kharījīyah/ Siyasah dauliyyah* (hubungan internasional)

Siyasah dauliyyah/Siyasah Khrijīyyah mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan non-Muslim (*alsiyasah al-khashsh*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (*al-siyasah al-duāli al-amm*). Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga muslim dengan warga negara lain. *Siyasah dauliyyah* merupakan pengaturan masalah kenegaraan bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.⁴⁶

c. *Siyasah Maliyah* (urusan keuangan Negara)

Siyasah Ma'liyyah membahas terkait sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan. *Siyasah Ma'liyyah* merupakan hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara guna kepentingan warga negaranya serta kemaslahatan umat.

C. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah bagian dari *fiqh*. *Fiqh siyasah* sebagai sebuah disiplin ilmu mempunyai sumber dalam kajiannya. Sumber *Fiqh Siyasah* ada tiga bagian, yaitu:

⁴⁶ Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri, "Konsep Negara Dalam Fiqh Siyasah," *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15, <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

a. Al-Qur'an

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". (Q.S. Al-Baqarah: 30).⁴⁷

يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya:

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.S. Shaad: 26).⁴⁸

b. Hadis

أَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَّصِدِقٌ مُوَفَّقٌ وَرَجُلٌ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ وَعَفِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيَالٍ

Artinya:

(Diantara) penghuni surga ialah tiga orang; seseorang penguasa yang adil, serta ahli sedekah dan mendapat

⁴⁷ Q.S. al-Baqarah (2): 30, disakses dari <https://quran.nu.or.id/>, pada 1 Desember 2024.

⁴⁸ Q.S. as-Shaad (38): 26, disakses dari <https://quran.nu.or.id/>, pada 2 Desember 2024.

bimbingan dari Allah; orang yang memiliki sifat penyayang dan lembut hati kepada keluarga dekatnya dan setiap kepada muslim serta orang yang tidak mau meminta-minta sementara ia menanggung beban keluarga yang banyak jumlahnya. (HR. Muslim)⁴⁹

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya."⁵⁰

c. Metode Ijtihad dalam Hukum Islam

Menurut Ahmad Sukarja, bahwa sumber kajian *fiqh Siyasa* dapat berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungan sosialnya. Hal ini mencakup pandangan para ahli politik, *'urf* atau kebiasaan masyarakat

⁴⁹ Makmur, "Pandangan Al-Quran dalam Politik", *Jurnal Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 4, No.1, 2019, hlm. 59. Diakses dari <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/viewFile/2374/1969>, pada 11 Desember 2024.

⁵⁰ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasa dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadis", *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 34. Diakses dari <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/viewFile/2140/1775>, pada 11 Desember 2024.

tertentu, adat istiadat lokal, pengalaman historis, serta aturan-aturan yang pernah diterapkan sebelumnya. Dalam mempelajari *fiqh siyasah*, metode yang digunakan adalah metode *ushūl fiqh*, antara lain:⁵¹

- 1) *Qiyās*, merupakan suatu metode dalam hukum yang menghubungkan kasus yang tidak memiliki nash hukum dengan kasus lain yang memiliki nash, berdasarkan persamaan *illat* hukum. Dalam konteks *fiqh siyasah*, *Qiyās* digunakan untuk mencari *illat* hukum yang relevan. Melalui pendekatan ini, hukum yang ditetapkan untuk suatu permasalahan dapat diterapkan pada permasalahan lain yang muncul pada waktu dan tempat yang berbeda, asalkan kedua permasalahan tersebut memiliki *illat* hukum yang sama. Meskipun *qiyās* sangat bermanfaat dalam mengatasi isu-isu baru, tidak semua permasalahan baru dapat diselesaikan dengan metode ini, sehingga diperlukan metode alternatif lain dalam situasi tersebut.
- 2) *Iṣṭihsān*, ialah tindakan yang mencerminkan keadilan dalam menghadapi suatu persoalan hukum dengan mempertimbangkan hukum lain yang lebih kuat dan membutuhkan keadilan. Menurut Ibn Arabiy, melaksanakan dalil yang kuat di antara dua dalil. Oleh karena itu, Ibnu Arabiy menekankan pentingnya memilih dalil yang lebih kuat dalam konteks hukum yang sedang dianalisis..⁵²

⁵¹ Abu Bakar, "Pendekatan Fiqh Siyasah," *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.

⁵² Yuyun Dwi Ristiana, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan

- 3) *Maṣlahah murṣalāh*, mengacu pada pertimbangan yang baik menurut akal, dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi umat manusia. Apa yang dianggap baik menurut akal juga harus sejalan dengan tujuan syara' dalam ketentuan hukum. *Maṣlahah murṣalāh* umumnya digunakan dalam dalam mengatasi persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syariat Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penerapan *maṣlahah murṣalāh* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan *fiqh*, dikenal dengan istilah *istqrā*. Jika tanpa penelitian yang memadai, penerapan *maṣlahah murṣalāh* dapat berpotensi menimbulkan kemafsadatan, bukan kemaslahatan.
- 4) *Istiṣhāb*, merupakan prinsip yang menetapkan hukum suatu permasalahan hukum kedua berdasarkan hukum yang pertama, dengan catatan bahwa tidak terdapat dalil yang mengubah hukum tersebut.
- 5) *Sadd zarī'ah* dan *Fath Dzarī'āh*, adalah metode yang dikembangkan oleh para ulama *uṣhūl fiqh* terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan. Penggunaan dalam *fiqh siyasaḥ sad dzarī'āh* digunakan mengendalikan masyarakat agar terhindar dari kemafsadatan. *Fath*

dzarī'āh berfungsi sebagai strategi untuk memfasilitasi tercapainya kemaslahatan.

- 6) *Al-'Adāh*, merupakan metode ketiga yang sering digunakan dalam *fiqh siyasah*, yang terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu *al-'adāh ash shohīhāh* dan *al-addāh al-faṣīdāh*. *Al-'adāh ash shohīhāh* yaitu adat yang tidak bertentangan dengan *Syarā*. Sedangkan *al-'addāh al-faṣīdāh* adat yang bertentangan dengan *Syarā*.

Kaidah-kaidah *kulliyāh hiqhīyāh*, merupakan kaidah yang bersifat umum dan berfungsi sebagai teori yang banyak digunakan oleh para ulama untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Oleh karena itu, dalam penerapannya, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu agar kaidah tersebut dapat diterapkan secara efektif.

D. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

Menurut pandangan ulama, prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* beraneka ragam. Salah satu prinsip *fiqh siyasah* yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip *fiqh siyasah* ada lima, yakni: Prinsip Musyawarah atau *Asy-Syurā*; Prinsip adil atau *Al Adl*, Prinsip kebebasan, Prinsip *Al-Musawāh* atau persamaan, *Amanāh* atau tanggung jawab. Prinsip *fiqh siyasah* menurut Muhammad Salim Awwa.⁵³ Implementasi prinsip-prinsip *fiqh siyasah* dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui beberapa aspek meskipun Indonesia bukanlah

⁵³ Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah," *Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2023.

negara yang menerapkan *syari'ah* Islam secara menyeluruh, mengatur struktur pemerintahan, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan negara. Dalam konteks prinsip-prinsip *fiqh siyasah*, konstitusi tersebut menegaskan prinsip keadilan sosial, partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik (musyawarah untuk mufakat).

- a. Prinsip *Asy-Syūrā* (musyawarah) dalam *Fiqh Siyasah* mengacu pada konsep konsultasi dan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan. Hal ini sesuai dengan sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam demokrasi.
- b. Prinsip *Al Adl* (keadilan) dalam *Fiqh Siyasah* mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertindak adil dalam semua aspek kehidupan bernegara. *Al Adl* mengacu pada keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan dan penegakan hukum.
- c. Prinsip kebebasan (*hurriyāh*) merupakan salah satu konsep penting dalam *Fiqh Siyasah* (politik Islam) dan juga menjadi bagian integral. Dalam konteks *Fiqh Siyasah*, kebebasan mencakup berbagai aspek seperti kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat, dan kebebasan politik.
- d. Prinsip persamaan (*al-Musawāh*) dalam *Fiqh Siyasah* menekankan kesetaraan dan non-diskriminasi di antara semua individu dalam kehidupan bernegara. Implementasi prinsip ini dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang menjamin kesetaraan di

hadapan hukum, kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dan perlindungan dari diskriminasi.

- e. Prinsip *amanāh* dalam *Fiqh Siyāsah* mengacu pada tanggung jawab dan integritas dalam menjalankan kekuasaan serta kewajiban untuk memelihara kepercayaan publik. Implementasi prinsip amanah dalam konstitusi Indonesia dapat dilihat melalui berbagai ketentuan yang mengatur tentang akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab pejabat publik. *Amanāh* rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintah yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengemban amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil
- f. Prinsip *al-Adalāh* (keadilan, keseimbangan, dan moderasi), Prinsip ini mengandung pengertian penegakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, ekonomi, politik, dan budaya. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik.⁵⁴ Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak)

⁵⁴ Roidatus Shofiyah et al., “Prinsip-Prinsip Fiqh Siyāsah dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyāsah in the Constitution of the Republic of Indonesia,” n.d., 84–93, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v11i1.50225>.

dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

- g. Prinsip *al-Thaāh* (ketaatan), Ketaatan adalah suatu hal yang sangat penting bagi tegaknya sebuah pemerintahan yang baik dan teratur. Tanpa adanya kepatuhan dan ketaatan dari seluruh elemen masyarakat dan juga penyelenggara negara, maka tidak akan terwujud negara dengan pemerintahan yang baik. Dasar hukum ketaatan dan kemaslahatan umat dalam Al-quran surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulul amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

E. Hubungan Fiqh Siyash dengan Pengaturan Pejabat Negara dalam Pemilu

Pejabat Negara merupakan salah satu bagian dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pejabat Negara adalah representasi dari rakyat berkenaan dengan pengaturan penghidupan yang dipilih melalui pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan suatu sarana agar terlaksananya kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis

berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Konsep pemimpin negara dalam pandangan *fiqh siyasah* dikenal dengan kata *Khalifāh*, *Imamāh*, *Imarāh*, Sultan, dan Mulk. Semua kata yang disebutkan mempunyai makna kepemimpinan, tetapi dalam konsep kenegaraan atau pemerintahan sering disebut dengan kata Khalifah dan Imamah. Oleh karena itu pembahasan pemimpin negara dalam fiqh siyasah akan diwakilkan dengan kata *Khalifāh* dan *Imamāh*.⁵⁵

Khalifāh sering juga diartikan pemimpin, *khalifāh* adalah gelar yang diberikan untuk pemimpin umat Islam setelah Wafatnya Nabi Muhammad SAW. *Khalifāh* juga sering diartikan sebagai *Amīr al-Mu'minin* atau pemimpin yang beriman yang juga disebut “*amīr*”. *Khalifāh* berarti sebagai perwakilan, dalam arti kedudukan manusia di muka bumi adalah sebagai wakil Allah, dan juga memberi kekuasaan kepada manusia yang telah diberikan amanat itu. Maka manusia harus melaksanakan segala perintah dan larangan-larangan Allah. Dalam buku Mukaddimah Ibnu Kaldun *Khalifāh* adalah kepemimpinan. Menurut Al-Mawardi khilafah berfungsi mengganti peran kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia.

Kepemimpinan yang dikonsepsikan al-Quran ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk mengelola hubungan sesama manusia maupun dengan alam. Kepemimpinan yang dikonsepsikan al-Quran ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar untuk mengelola hubungan sesama manusia

⁵⁵ Tofa Fidyansyah and Siti Ngainnur Rohmah, “Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah,” *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 555–72, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>.

maupun dengan alam. Dapat disimpulkan bahwa pemimpin dalam pandangan *fiqh siyasah* adalah orang yang ditugasi atau diberi amanah untuk mengurus permasalahan ummat, baik dalam lingkup jamaah (kelompok) maupun sampai kepada urusan pemerintahan, serta memposisikan dirinya sebagai pelayan masyarakat dengan memberikan perhatian yang lebih dalam. Upaya mensejahterakan ummatnya, bukan sebaliknya, mempergunakan kekuasaan dan jabatan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada, hanya untuk kepentingan pribadi dan kaum kerabatnya atau kelompoknya.

Imam Al-mawardi menjadi salah satu pemikir muslim yang banyak menuliskan ketatanegaraan melalui terjemah kitab *Al-ahkām Asshūlthaniyah* yang membahas tentang birokrasi, politik pemerintahan, kepemimpinan, lembaga peradilan dan lain sebagainya. Dalam pandangan imam Al-Mawardi memberikan kriteria terhadap orang yang berhak dipilih sebagai kepala negara (*imam*) dengan tujuh syarat yaitu:

- a. Adil dalam arti yang luas.
- b. Kedua, punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad di dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum.
- c. Ketiga, sehat pendengaran, mata, dan lisannya supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya.
- d. Keempat, sehat badan sehingga tidak terhalang untuk melakukan gerak dan melangkah cepat.
- e. Kelima, pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum.

- f. Keenam, berani dan tegas membela rakyat, wilayah negara dan menghadapi musuh.
- g. Ketujuh, keturunan *Qurāisy*.
- h. Kedelapan, syarat *ahlūl ijtihād* bagi calon kepala negara merupakan hal yang paling penting, karena mengemban tugas sebagai kepala negara sangatlah berat untuk dilaksanakan kalau tidak mempunyai ilmu yang luas.⁵⁶

Al-Mawardi mengharuskan seorang kepala negara harus seorang *mujtahid*, maka tidak dibenarkan mengangkat menjadi imam orang yang bukan mujtahid. Dengan alasan karena imam melihat persoalan-persoalan yang timbul yang ia hadapi. Apalagi jika terjadi perselisihan antara rakyat dan pejabatnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali jika imam adalah seorang mujtahid. Karena imam pada waktu itu memilih dan menugaskan para qadhi dan mereka disyaratkan memiliki kemampuan melakukan *ijtihād*, maka *imam* dengan sendirinya harus seorang mujtahid yang melakukan ijtihad. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pendapat antara para *qadhi*, imam dapat membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah.

⁵⁶ Alfian Khairul Ichwan, "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia," *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.19184/ij.v3i2.33051>.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1. Aturan Perundang-Undangan Mengenai Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilihan Umum

Dalam sistem penyelenggaraan Negara yang berporoskan demokrasi, Pemilu menjadi bagian penting dalam keberlangsungan dan perputaran pemerintahan di Indonesia. Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada Pancasila dan berprinsipkan LUBERJURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Di Negara Indonesia, Pemilu dilaksanakan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun sekali dengan agenda pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebagai penunjang kegiatan dalam Pemilu, Kampanye merupakan salah sarana kegiatan yang digunakan oleh masing-masing calon terpilih untuk mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dapat ditujukan untuk berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Adapun tujuan utama dilakukannya kegiatan kampanye adalah untuk mempengaruhi dan merubah pandangan, sikap, dan perilaku orang-orang dalam masyarakat dengan beberapa metode seperti penyampaian ide dan gagasan, pengenalan produk atau layanan, serta turut aktif dalam

penyelenggaraan kegiatan yang berbasis pada tujuan. Selain itu, perlu diperhatikan juga beberapa unsur dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kampanye. Keberhasilan pencapaian tujuan yang direncanakan dapat dilihat dari tingkat prosentase pemenuhan setiap unsur-unsur tersebut. Beberapa unsur dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kampanye di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Perumusan Tujuan

Dalam pelaksanaan kegiatan kampanye, perumusan tujuan yang jelas menjadi bagian yang primer. Tujuan yang jelas dan spesifik akan membawa pada dampak hasil yang nyata.

b. Penentuan Target Audiensi

Audiens merupakan sasaran individu atau kelompok yang ditargetkan untuk memenuhi tujuan dari kegiatan. Pemahaman yang baik mengenai kualifikasi dan karakteristik kebutuhan dari audiensi akan memberikan dampak pada keberhasilan kegiatan.

c. Penyampaian Pesan

Pesan merupakan isi pokok pengembangan dari tujuan awal diadakannya kegiatan. Pesan harus disampaikan dengan baik dan benar, sehingga akan sampai kepada audiens.

d. Media dan Saluran Komunikasi

Pemilihan media dan saluran komunikasi yang tepat akan mempengaruhi banyak sedikitnya audiens yang didapat.

e. Evaluasi

Setelah kegiatan kampanye selesai dilakukan, evaluasi menjadi salah satu bagian yang perlu dilakukan. Evaluasi hasil yang didapatkan dapat menjadi tolak ukur tingkat keberhasilan lanjutan.

Dalam melakukan kegiatan kampanye, setiap orang mempunyai hak dalam turut serta. Meskipun pada hakikatnya kegiatan kampanye dilakukan oleh para pihak terkait (tim sukses/ pemenang calon terpilih), namun tidak menutup kemungkinan pihak lain pun dapat turut serta meramaikan. Akan tetapi, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terdapat beberapa kualifikasi khusus mengenai pihak-pihak yang “tidak diperbolehkan” dalam melakukan kampanye. Dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota terdapat 3 (tiga) golongan yang diperbolehkan untuk melakukan kampanye dan 6 (enam) golongan yang tidak diperbolehkan untuk melakukan kampanye. Kebolehan dituangkan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 12 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Sedangkan pelarangan tertuang dalam Pasal 62 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024. Berikut beberapa di antaranya:

Pihak yang diperbolehkan :

- a. Partai Politik (ParPol) dan/ atau pasangan calon (paslon);
- b. Gabungan Parpol dan tim/ peserta kampanye; dan

- c. Relawan dan/ atau pihak lain sesuai ketentuan.⁵⁷

Pihak yang Dilarang:

- a. Pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Pejabat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN);
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri);
- e. Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan
- f. Kepala Desa/ sebutan lain/ Lurah dan Perangkat Desa/ sebutan lain/ Perangkat Kelurahan.⁵⁸

Selain 6 (enam) golongan di atas, pada Pasal 57 Ayat (3) juga menyebutkan pelarangan untuk melibatkan anak dalam pelaksanaan kampanye.

Selain pengaturan PKPU, dalam undang-undang Pemilu juga disebutkan terkait pelarangan kampanye bagi pihak-pihak tertentu. Aturan ini terdapat dalam Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 Ayat (2) termaktub:

“Pelaksana dan/ atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:

⁵⁷ Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 12 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota.

⁵⁸ Pasal 62 Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Walikota.

- a. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung, dan Hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
- d. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Pejabat Negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga non-struktural;
- f. Aparatur Sipil Negara;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. Kepala Desa;
- i. Perangkat Desa;
- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.⁵⁹

Dalam Pasal tersebut jelas disebutkan terkait para pihak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan dan turut serta dalam berkampanye. Pelanggaran terhadap larangan dalam ketentuan merupakan tindak pidana pemilu. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal lanjutan, yaitu Pasal 281 Undang-Undang Nomor

⁵⁹ Pasal 280 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuan dalam Pasal 281 adalah sebagai berikut.

“Ayat (1) menjelaskan Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Walikota, dan Walikota harus memenuhi ketentuan:

- Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Menjalani cuti di luar tanggungan Negara.”

“Ayat (2) menjelaskan Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf ‘b’ dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

“Ayat (3) menjelaskan Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan KPU”.⁶⁰

Pasal 281 menunjukkan bahwasanya ada pengecualian bagi beberapa pihak tertentu untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan kampanye. Kebolehan itu dapat terjadi apabila pihak yang bersangkutan telah memenuhi prasyarat sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, pemahaman tentang pelarangan keikutsertaan dalam proses kampanye diarahkan kepada pelarangan

⁶⁰ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

pengadaan kegiatan yang mengarah pada keperpihakan terhadap peserta Pemilu baik sebelum, sesudah, dan selama masa kampanye. Larangan itu berupa pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil Negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

2. Aturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Pada dasarnya Pejabat Negara didefinisikan sebagai seseorang yang bekerja pada pemerintah atau lembaga negara dan melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik (administrasi, pendidikan, keuangan, keamanan, dan aspek lainnya).⁶¹ Pejabat Negara terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) baik dalam ranah pemerintah sektoral di kementerian ataupun non kementerian (K/ LPNK), Pemerintah Daerah/ pejabat daerah, aparat pertahanan keamanan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan lembaga-lembaga tinggi negara di luar lembaga eksekutif (Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Konstitusi (MK), dan bahkan pejabat Bank Indonesia (BI) dan beragam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang meskipun merupakan badan usaha namun bermodalkan uang dari negara).

⁶¹ Bela Negara, hlm. 1

Dalam konteks pemilihan umum, pembahasan mengenai Pejabat Negara menjadi satu bahasan yang menarik untuk didiskusikan. Pokoknya adalah mengenai hubungan antara pejabat negara dengan aktivitas kegiatan kampanye. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kampanye merupakan satu kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk menarik banyak simpati dan suara guna memperoleh kemenangan dalam pemilu. Berkenaan dengan pihak-pihak yang dibolehkan dan tidak dalam keikutsertaannya pada kampanye sejatinya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pejabat Negara menjadi salah satu dari banyaknya kualifikasi yang diperbolehkan dan dilarang dalam berkampanye. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi salah satu dasar acuan terhadap bahasan tentang pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam pemilihan umum (pemilu).

Pada hakikatnya, pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara menjadi momok tersendiri dalam masyarakat. Meskipun dalam peraturan perundang-undangan beberapa pejabat diperbolehkan untuk melaksanakan kampanye dengan bersyarat, namun pandangan ini mendapatkan sikap pro dan kontra dari masyarakat. Salah satu yang mendasari adalah ketidaketisan dan kekhawatiran akan adanya sikap tidak netral yang tentunya akan memberikan dampak buruk kepada pasangan calon lain. Pejabat Negara diidentikan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan utama dalam kehidupan bernegara.

Suara dari seorang pejabat tentunya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah gerak politik dari pemilu. Jika dinalarkan, segala sesuatu/ tindakan (baik verbal ataupun non verbal) yang dilakukan oleh pejabat mendapatkan tempat dan stigma tersendiri. Ini tentu saja akan memberikan pengaruh yang cukup besar ketika mereka menyuarakan pilihannya di ruang umum. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat batasan ketat dalam berkampanye, namun tidak menutup kemungkinan jika pengaturan tersebut terdapat kecenderungan untuk terjadinya pencederaan. Sikap netralitas dan keprofesionalan yang seharusnya tidak bisa dilepaskan dari seorang pejabat Negara pada akhirnya dipertanyakan. Itulah mengapa pemberian kewenangan terkait kebolehan pelaksanaan kampanye oleh pejabat Negara ini mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari masyarakat.

Aturan perundang-undangan mengenai siapa saja yang dibolehkan dan dilarang dalam melakukan kampanye sudah secara nyata tertulis dalam hukum positif. Dua di antaranya yaitu pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam undang-undang tentang Pemilu, pengaturan mengenai kampanye oleh pejabat Negara salah satunya terdapat dalam Bagian Kedelapan mengenai Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden

dan Pejabat Negara Lainnya, Pasal 299 Ayat (1) sampai dengan (3). Isi ketentuan dalam Pasal ini adalah sebagai berikut.

- a. Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.
- b. Pejabat Negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan kampanye.
- c. Pejabat Negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota partai politik dapat melaksanakan kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - 1) calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - 2) anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU; atau
 - 3) pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Kebolehan turut serta dalam kampanye oleh pejabat negara menurut undang-undang pemilu harus diikuti oleh pemenuhan persyaratan, yaitu berstatus sebagai anggota partai politik dan/ atau terdaftar dalam KPU sebagai anggota pelaksana kampanye. Adapun untuk Presiden dan Wakil Presiden memiliki aturan tambahan terkait persyaratan pemenuhan aktivitas kampanye. Hal itu tertuang dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 281 termaktub:

“Ayat (1) menjelaskan bahwa Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan:

- tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- menjalani cuti di luar tanggung jawab Negara”.

“Ayat (2) menyatakan bahwa Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf ‘b’ dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan Negara dan penyelenggaraan pemerintah daerah”.

“Ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU”.⁶²

⁶² Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden yang pada mulanya masuk dalam golongan tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan kampanye senyatanya dalam penjelasan lain terdapat beberapa ketentuan yang membolehkan dengan prasyarat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 281 prasyarat yang harus dipenuhi yaitu pengambilan cuti dan tidak menggunakan fasilitas Negara (kecuali pengamanan). Lebih lanjut Presiden dan wakil presiden tetap harus memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya dalam pemerintahan (Pasal 300). Ketentuan mengenai pengambilan cuti yaitu pengajuan harus dilakukan maksimal 2 bulan sebelum masa kampanye. Pengajuan itu dilakukan kepada KPU berikut dengan Bawaslu. Masa cuti yang dilaksanakan adalah 1 (satu) hari kerja dalam setiap pekan selama masa kampanye. Adapun berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya diserahkan sementara kepada Sekretaris Negara/ Daerah (Pasal 303 Ayat (4)).

Selain pengambilan masa cuti, Presiden dan wakil presiden atau pejabat Negara lain yang akan berkampanye dilarang menggunakan atribut dan fasilitas kelengkapan Negara, kecuali alat pengamanan. Beberapa sarana/ fasilitas Negara yang dimaksud yaitu sebagai berikut.

- a. Sarana mobilitas seperti kendaraan dinas dan alat transportasi lain.
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota kecuali di daerah terpencil dengan memperhatikan prinsip keadilan.

- c. Sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah dan fasilitas lain.
 - d. Fasilitas lain yang dibiayai APBN dan APBD.
3. Analisis pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam pemilu 2024

Pada tahun 2024, Indonesia kembali mengadakan agenda pemilihan umum (pemilu) serentak untuk beberapa kategori pilihan. Tepatnya pada tanggal 14 Februari 2024 di seluruh wilayah Indonesia diadakan pemungutan suara untuk memilih para kandidat pemerintahan. Beberapa kategori itu di antaranya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/ Kota. Pemilu ini diikuti oleh 18 (delapan belas) partai politik nasional dan 6 (enam) partai politik lokal⁶³ yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, Partai Gelora, PKS, PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, PAN, PBB, Partai Demokrat, PSI, Perindo, PPP, Partai Nangroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, Partai Solidaritas Independen Rakyat Aceh, dan Partai Ummat. Adapun tahapan dalam Pemilu 2024 ini sudah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022⁶⁴ (20 bulan sebelum pemungutan suara) sesuai

⁶³ Keputusan KPU Nomor 522 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Tahun 2024.

⁶⁴ Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

dengan ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Adapun terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan adalah pasangan calon (paslon) 01 dengan kandidat Anies-Muhaimin, dan pasangan calon (paslon) 02 dengan kandidat Prabowo-Gibran.

Pemilihan umum (pemilu) 2024 menjadi salah satu momentum terindikasinya politisasi besar-besaran oleh pejabat Negara. Berbagai lembaga survei yang terdiri dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Themis Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menemukan indikasi adanya kecurangan di Pemilu 2024. Temuan itu didapatkan melalui pengumpulan data kecurangan dalam situs kecuranganpemilu.com dan temuan dari beberapa jurnalis yang mengamati sampel di beberapa titik lokasi. Beberapa temuan terkait kecurangan kampanye yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam pemilu 2024⁶⁵ adalah sebagai berikut.

a. Politisasi dengan mengarahkan kepala desa untuk mendukung calon tertentu

Indikasi politisasi ini ditemukan melalui serangkaian tindakan yang dilakukan oleh kepala desa sebagai simbol pemberian dukungan pada paslon tertentu dengan cara:

- Adanya gestur tubuh baik berupa foto atau video yang menunjukkan adanya pose dukungan terhadap paslon tertentu.
- Keikutsertaan aktif atau pasif dalam kegiatan kampanye.

⁶⁵ Administrator, "Koalisi Masyarakat Sipil Temukan Beragam Jenis Kecurangan Pemilu 2024". Diakses pada tanggal 17 Januari 2024, Pukul 03.09 WIB, <https://www.hukumonline.com/berita/a/koalisi-masyarakat-sipil-temukan-beragam-jenis-kecurangan-pemilu-2024-lt65cc719101f5d/?page=2>

- Adanya pemberian bantuan sosial (sembako) bagi ketua RT/ RW dengan diselipkan narasi dukungan terhadap paslon tertentu.
 - Pengarahan oleh Kepala desa terhadap warganya untuk memilih paslon tertentu dengan ancaman pemberhentian bantuan bagi yang tidak turut serta.
- b. Pelanggaran pejabat Negara terhadap ketentuan terkait diperbolehkannya berkampanye

Dalam ketentuan perundang-undangan jelas disebutkan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pejabat Negara sebelum melakukan kegiatan kampanye. Ironisnya fakta di lapangan menunjukkan masih banyaknya pejabat Negara yang tidak mengurus peng-administrasian sesuai dengan undang-undang. Beberapa pelanggaran yang banyak dilakukan adalah tidak diajukannya masa cuti terlebih dahulu/ masih dalam status masa kerja, penggunaan fasilitas dan kelengkapan Negara, melakukan aksi kampanye di hari kerja, penggunaan kegiatan pemerintahan dengan disisipi unsur kampanye, dan penggunaan politik uang. Bentuk politik uang yang beredar adalah dengan metode pembagian *doorprize*, bazar sembako murah, dan pemberian ‘amplop merah’.

- c. Politisasi uang

Dalam masa kampanye, kerawanan terkait kecurangan pada kontestasi pemilu bisa dilakukan melalui pemberian sejumlah uang tertentu kepada calon pemilih dengan maksud penarikan minat suara

untuk paslon yang sedang diusungnya. Inilah yang dinamakan politisasi uang. Kegencaran maksimal terjadi menjelang penutupan masa kampanye, bahkan paska batas akhir yang seharusnya dilarang untuk melakukan aktivitas kampanye kadangkala menjadi satu momentum lonjakan yang dimanfaatkan para tim pemenangan. Istilahnya adalah serangan fajar.

d. Lemahnya netralitas penyelenggara pemilu/ anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

Anggota KPPS merupakan salah satu penyelenggara pemilu yang diharuskan memiliki sikap netralitas. Namun faktanya, dalam pantauan di beberapa daerah ditemukan adanya pelanggaran dan ketidakpatuhan anggota KPPS dalam melaksanakan tupoksinya. Beberapa pelanggaran yang ditemukan adalah penggunaan pose tertentu yang mengarahkan pada identitas salah satu paslon.

Pemilu 2024 menjadi salah satu agenda pemilu yang menurut para ahli melahirkan banyak kecurangan dibandingkan dengan jenjang Pemilu di periode-periode sebelumnya. Salah satu yang melatarbelakangi adalah latar belakang para calon terpilih yang hampir kesemuanya memiliki pengaruh besar di lingkungan Negara. Sebagai contoh terkait calon presiden dan wakil presiden. Paslon 01 yaitu Anies dan Cak Imin, Anies merupakan sosok yang telah dikenal oleh masyarakat sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan segudang prestasinya. Cak Imin dikenal sebagai pesohor di kalangan masyarakat NU, dimana NU merupakan organisasi Islam terbesar

di Indonesia. Disisi lain Paslon 02 yaitu Prabowo dan Gibran, Prabowo merupakan orang yang disegani di kalangan TNI. Gibran adalah anak dari Presiden Jokowi Widodo. Latar belakang yang demikian tentunya membawa pengaruh tersendiri terhadap arah dukungan dari masing-masing calon.

Namun, meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa keterlibatan Pejabat Negara dalam kampanye tidak sepenuhnya melanggar aturan perundang-undangan. Banyak pejabat Negara yang masih menjunjung tinggi integritasnya dan menyeimbangkan antara dirinya sebagai orang pemerintahan dan warga Negara. Ini dibuktikan dari sedikitnya dari mereka yang tertangkap oleh KPU dan diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap undang-undang Pemilu. Artinya, mereka telah mengajukan cuti sesuai dengan ketentuan dan tidak menggunakan fasilitas Negara (sebagaimana tercantum) dalam rangka kepentingan kampanye. Jika menilik kesesuaiannya dengan undang-undang, maka kegiatan yang dilakukan tersebut sah secara hukum, meskipun yang melakukannya adalah seorang pejabat Negara. Namun, yang menjadi perhatian khusus dari para pakar hukum adalah “apakah kampanye yang dilakukan oleh pejabat Negara dilihat etis jika dilakukan dan tidak akan mengindikasikan hilangnya sikap netralitas dan keadilan yang menjadi ciri khas dari mereka”. Apalagi dengan adanya fenomena pencalonan oleh ‘anak presiden’ yang mana dalam perjalanannya menuai pro dan kontra.

Pengujian terhadap pasal yang berkaitan dengan tata cara kampanye dalam undang-undang pemilu seringkali diajukan oleh banyak pihak. Sebagai contoh perkara Nomor 52/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Ahmad Farisi (peneliti) bersama A. Fahrur Rozi (mahasiswa HTN UIN Syarif Hidayatullah). Keduanya melakukan uji materiil terhadap Pasal 70 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU Pilkada terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Isi dalam ketentuan pasal tersebut yaitu:

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat Negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut mereka isi dalam ketentuan pasal 70 ayat (2) tersebut mencederai hak warga Negara dalam memperoleh penyelenggaraan Pilkada yang jujur, demokratis, berkepastian hukum, serta bebas dari adanya konflik kepentingan. Pasal tersebut membuka peluang yang besar bagi adanya tindakan nepotisme oleh pejabat Negara. Ketiadaan batasan yang secara rigid terhadap instrumen yang tercantum dalam undang-undang pemilu menimbulkan kekhawatiran munculnya suasana pemilu yang tidak fair. Ini dapat membawa pada monopoli kekuasaan secara tidak langsung. Apalagi tidak ada batasan juga tentang tindakan kampanye yang dilakukan oleh

pejabat Negara yang memiliki hubungan kekeluargaan dengan bakal pasangan terpilih. Selama rentang suasana pemilu 2024 tercatat 17 (tujuh belas) perkara pengujian undang-undang pilkada yang diputus dan ditetapkan. Berikut contohnya.

Perkara Nomor 82/PUU-XXII/2024 tentang Larangan Kampanye Bagi Presiden/ Wakil Presiden, Menteri/ Wakil Menteri, serta Kepala Badan/ Lembaga Negara, Aparatur Sipil Negara, Anggota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional yang diajukan oleh Fauzi Muhammad Azhar bersama Aditya Ramadan Harahap. Pengujian yang dilakukan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Perkara Nomor 61/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Terence Cameron. Adapun aturan yang diujikan adalah:

- Pasal 49 ayat (8) dan (9) UU 8/2015, mengatur penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan pembukaan kembali pendaftaran calon Gubernur dan wakil Gubernur;
- Pasal 50 ayat (8) dan (9) UU 8/2015, mengatur penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan pembukaan kembali pendaftaran calon Bupati-Wakil Bupati dan calon Walikota-Wakil Walikota; dan
- Pasal 48 ayat (4) UU 10/2016, mengatur perihal penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon independen.

Perkara Nomor 71/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora dengan materi uji Pasal 40 ayat (3) UU 10/2016, mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Ralian Jawalsen dengan materi uji Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, mengatur syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela bagi calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Dari ketujuh belas pengujian tersebut tujuh mempersoalkan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 dengan berbagai alasan permohonan dan petitum. Salah satunya pada Perkara 41, Pemohon menjelaskan pandangannya bahwa syarat usia calon kepala daerah perlu ditetapkan berbeda satu sama lain, berikut juga dengan wakilnya,

untuk mempertegas kedudukan masing-masing jabatan. Untuk itu, Pemohon meminta MK menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, 29 tahun untuk Calon Wakil Gubernur, 25 tahun untuk Calon Bupati dan Calon Walikota, serta 24 tahun untuk Calon Wakil Bupati dan Calon Wakil Walikota⁶⁶.

B. Pengaturan Pelaksanaan Kampanye oleh Pejabat Negara dalam Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) sering kali terjadi tindakan yang melibatkan pejabat negara dalam upaya mempengaruhi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau kelompok lainnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu netralitas badan penyelenggara pemilihan umum. Sebagai Negara yang bercorakkan demokrasi, yaitu pemilihan yang berlandaskan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, sejatinya tindakan pemberian pengaruh yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan pencederaan terhadap konstitusi. Pejabat Negara adalah titik vitalitas kepemimpinan sebuah Negara. Segala tindakan yang dilakukan tentunya akan mencerminkan jalannya arah suatu Negara. Keikutsertaan dalam kampanye tentu saja dapat mencampuri warna asli dari demokrasi yang murni.

⁶⁶ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “SIARAN PERS Tujuh Belas Perkara Pengujian UU Pilkada Diputus dan Ditetapkan”, https://www.mkri.id/public/content/infoumum/press/pdf/press_3609_20.8.24%20Rilis%20Perkara%2041.52.54.60.61.69.70.71.72.73.81.82.88.89.90.91.99%20Tahun%202024%20-%20UU%20Pilkada%20-%20RA%20-%20PengPut.pdf, Diakses Pada 19 Januari 2025, Pukul 00.37 WIB

Pejabat Negara dalam konteks keilmuan dalam Islam disamakan porsinya sebagai seorang pemimpin/ wali/ wakil Tuhan. Setiap kebijakan dari seorang pemimpin harus didasarkan bagi kepentingan rakyat dan negaranya, bukan pemenuhan nafsu pribadi ataupun kepentingan golongan. Pemahaman ini selaras dengan konsep di dalam Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah yaitu ilmu yang mengenai aspek hukum Islam tentang bagaimana mengatur aspek kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan.⁶⁷ Fiqh secara istilah, menurut ulama *ushūl*, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَسِبِ مِنْ أَدْلِيَّتِهَا لِتَفْصِيلِهَا

Artinya:

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum *syarā’ amaliāh* yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menuntut kebijaksanaan. Lebih lanjut, siyasah juga dapat diartikan sebagai administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Artinya, mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.⁶⁸ Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fiqh siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan

⁶⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Pranamedia, 2014), hlm. 3.

⁶⁸ Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist,” *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* Vol. 3, no. 1 hlm. 18

kemaslahatan umat.⁶⁹ Menurut pandangan ulama, prinsip-prinsip *Fiqh Siyasah* beraneka ragam. Salah satu prinsip *fiqh siyasah* yang sangat terkenal adalah pandangan dari ulama Muhammad Salim Awwa. Beliau berpendapat bahwa prinsip *fiqh siyasah* ada lima, yakni: prinsip musyawarah atau *Asy-Syurā*, prinsip adil atau *Al Adl*, prinsip kebebasan, prinsip *Al-Musawāh* atau persamaan, dan *Amanāh* atau tanggung jawab.⁷⁰

Dalam konteks negara demokrasi yang dianut Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan mewakilkan kekuasaan tertingginya kepada Presiden sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.⁷¹ Kekuasaan dan kewenangan yang cukup besar yang diberikan kepada presiden. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Presiden dibantu oleh pejabat Negara yang ditempatkan sesuai daerah tugas dan tupoksinya. Hal ini mengakibatkan pemerintah memiliki peran yang sangat signifikan khususnya dalam menjaga integritas dan keadilan dalam kontestasi pemilihan umum.⁷² Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan batasan-batasan yang ada, terutama kaitannya dengan netralitas, keadilan, dan etika politik. Penting dipahami bahwa pemerintah harus menjaga keseimbangan antara penyelenggara negara dan kepentingan politik yang mungkin muncul selama proses pemilihan umum (pemilu. Selain

⁶⁹ Wahyu Abdul Jafar, "*Fiqh Siyasah dalam Perspektif...*", hlm. 20

⁷⁰ Syaiful Amri, "Diktat Fiqh Siyasah," Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.

⁷¹ Ima Fatimah, "Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang-Undang," *Constitutional Law Review* Vol. 1, No. 2 hlm. 7.

⁷² Rahmatunnisa, Mudiayati. "Mengapa Integritas Pemilu Penting." *Jurnal Bawaslu* Vol. 3, No. 1, hlm. 1-11

itu, aspek etika politik juga menjadi perhatian utama dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).⁷³

Meskipun pemberian dukungan dari pejabat Negara terhadap salah satu kandidat adalah sah secara hukum, namun pada praktiknya menimbulkan pertanyaan terkait dengan keadilan pemilu dan netralitas pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga prinsip etika dan moralitas dalam setiap langkah yang diambil oleh pejabat negara selama proses pemilu. Jika mengacu ketentuan dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, beberapa pihak yang sebelumnya masuk pada kategori larangan dalam berkampanye pada lanjutannya diperbolehkan melakukan kampanye dengan pemenuhan beberapa kualifikasi. Yang termasuk di antaranya adalah Presiden dan Wakil Presiden, Pejabat Negara dengan kepemilikan status sebagai anggota partai politik, serta pejabat lain yang tidak termasuk anggota partai politik melainkan telah terdaftar dalam KPU. Adanya pengaturan tersebut menjadi dasar bagi beberapa pejabat Negara untuk secara legal bisa melaksanakan kampanye. Meskipun secara tegas dalam aturan tersebut membolehkan pejabat negara melaksanakan kampanye, akan tetapi ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan ditaati. Kedua aturan tersebut yaitu: (1) pengambilan cuti, dan (2) larangan dalam penggunaan fasilitas Negara kecuali fasilitas pengamanan. Yang disayangkan adalah kadangkala masih terdapat pelanggaran berupa pengabaian terhadap syarat sah untuk berkampanye.

⁷³ Delfina Gusman, "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme Impeachment," UNES Law Review Vol. 5, no. 4 hlm. 89.

Selain mengatur tentang hubungan kenegaraan, *Fiqh siyasah* juga mengatur bagaimana hukum intervensi dalam politik dengan maksud terbentuknya konsep adil yang semestinya diterapkan dalam kehidupan seorang pemimpin atau imam.⁷⁴ Intervensi dalam masa pemilu merupakan tindakan keberpihakan yang dilakukan oleh pemangku kekuasaan dalam negara terhadap pejabat politik atau orang-orang yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Negara, atau Pejabat Pemerintahan memiliki pengaruh pada saat masa Pemilu, karena dengan adanya keberpihakan sepihak maka sistem keadilan dalam perolehan suara akan tercemar. Perlu diketahui meskipun jika merujuk pada Al-Qur'an tidak disebutkan secara khusus seperti apa sistem politik yang harus diterapkan dalam bernegara, namun Islam mempunyai dasar sebagai landasan pokok dalam bernegara tentu implementasinya harus sesuai dengan apa nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam, di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 58, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

⁷⁴ Abdilllah Afandi, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pilkada Kota Bandar Lampung (Studi di Kantor Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung,” *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 14

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa pada bumi dibentuk atasnya sistem khilafah agar seorang pemimpin berjalan dan menerapkan sistem *siyasah* bertujuan menjalankan nilai-nilai yang amanah dan keadilan. Setiap urusan termasuk dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan harus dilakukan dengan tanpa membeda-bedakan orang atau golongan tertentu yang berkaitan terhadap kebijakan yang ia buat.⁷⁵ Ayat tersebut merupakan firman Allah yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil dalam penegakan hukum, hal tersebut masuk ke dalam kategori etika dasar yang prinsipnya harus diimplementasikan oleh penyelenggara negara, ayat di atas sejalan dengan asas-asas Pemilu pada perundang-undangan Pemilu kita. Sikap netralitas pejabat negara yang dipertanyakan oleh masyarakat selama Pilpres 2024 menjadi mediasi munculnya dugaan dan kekhawatiran akan adanya politik dinasti dalam pemerintahan dan bernegara, mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi membuat beberapa pakar dan pengamat politik menilai adanya masalah pada mekanisme penyelenggaraan Pemilu yang menimbulkan kata “politik dinasti” pun lahir sebab sikap netralitas para pejabat Negara yang menuai kontroversial di mata masyarakat.

Demikian beberapa pakar mengkritisi bagaimana dampak dari netralitas pejabat negara yang dipertanyakan pada masa Pilpres 2024, hal ini kembali berulang menunjukkan bagaimana luasnya dampak yang dapat ditimbulkan apabila pejabat negara di dalam negara demokrasi jika tidak menjalankan asas netralitas dengan baik, apabila kampanye yang beriringan

⁷⁵ Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist*, Alimarah: *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Vol.3, No.1, 2018, hlm. 22.

dengan transparansi seharusnya tidak membuat masyarakat dan beberapa pakar hukum lainnya berseberangan menanggapi sikap pejabat negara ketika Pemilu 2024.⁷⁶



⁷⁶ Zeydan, “Tinjauan Hukum Terhadap Netralitas dan Kewenangan Pemihakan Presiden Dalam Pemilihan Presiden 2024” *Skripsi*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024), hlm. 64-65.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan di atas, Peneliti dalam kaitannya dengan pengaturan pelaksanaan kampanye bagi pejabat Negara dalam pemilu 2024 dengan tinjauan berdasar Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan perspektif *fiqh siyasah* menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam Pemilu 2024, diatur dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, dan pejabat negara untuk melaksanakan kampanye dengan batasan tertentu, seperti tidak menggunakan fasilitas negara, mengambil cuti, dan menjaga netralitas. Namun, implementasi aturan ini sering kali menjadi kontroversi karena adanya potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menguntungkan pihak tertentu. Ketidakjelasan pemisahan peran presiden sebagai kepala negara dan individu menimbulkan dilema etika dan politik, serta berpotensi mencakup ketidakadilan pemilu. Selain itu, pelanggaran terhadap ketentuan netralitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 282 dan 283 Undang-Undang Pemilu, berpotensi melemahkan integritas dan asas pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga netralitas dan integritas pemilu, sekaligus memastikan pelaksanaan kampanye sesuai prinsip keadilan dan kesetaraan. Ketentuan mengenai kebolehan

kampanye bagi pejabat Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu masih menimbulkan pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Meskipun secara hierarki peraturan perundang-undangan telah jelas menyatakan kebolehan aktivitas kampanye bersyarat bagi pejabat Negara, hal ini tidak menghilangkan kekhawatiran akan adanya sikap nepotisme. Lebih lanjut dengan adanya pencalonan seseorang yang masih memiliki hubungan kekerabatan menjadi pertimbangan tersendiri. Ketidaktegasan aturan dan tidak adanya penjelasan lanjutan yang menguntungkan semua pihak menjadi salah satu hal yang perlu dikaji ulang oleh para pemangku kebijakan. Meskipun sanksi administratif telah diterapkan dan dicantumkan dalam undang-undang, namun masih banyak dari pejabat Negara yang melanggar aturan dalam undang-undang dan tidak diadili sebagaimana mestinya.

2. Pengaturan pelaksanaan kampanye oleh pejabat negara dalam Pemilu 2024 berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, jika dilihat dari perspektif *fiqh siyasah*, menekankan pentingnya prinsip keadilan, netralitas, dan *amanāh* dalam menjaga integritas demokrasi. *Fiqh siyasah* mengajarkan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk bertindak adil dan tidak berpihak, demi mewujudkan kemaslahatan umat. Meski undang-undang memberikan hak kepada pejabat Negara untuk berkampanye, netralitas tetap menjadi keharusan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau potensi konflik kepentingan. Sikap netral pejabat Negara

mencerminkan pelaksanaan *amanāh* rakyat dan kepercayaan publik, yang jika diabaikan dapat merusak legitimasi pemilu dan stabilitas demokrasi.



B. Saran

Berkaitan dengan Netralitas pejabat Negara yang juga diatur dalam UU Pemilu, yang di dalamnya membahas terkait aturan kebolehan pejabat Negara dalam berkampanye, namun dengan beberapa syarat tertentu, dimana hal tersebut tentunya menuai banyak pro-kontra di berbagai lapisan masyarakat, terutama bagi kalangan akademisi. Maka dengan ini penulis memberikan saran kepada beberapa pihak agar di masa yang akan datang pengaturan hukum Indonesia dapat terjaga kualitas dan konsistensinya, di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi pembuat undang-undang, agar mempertegas aturan terkait keterlibatan pejabat negara dalam kampanye. Sehingga, ke depannya dapat mencegah perlindungan kekuasaan yang dapat menciderai prinsip netralitas dalam pemilu;
2. Bagi Badan Pengawas Pemilu, harus memiliki kapasitas dan wewenang yang lebih besar untuk memantau aktivitas kampanye pejabat negara. Pengawasan yang ketat, transparan, dan profesional sehingga dapat menjaga keadilan dan integritas pemilu;
3. Bagi pejabat negara, ditinjau dari implementasi nilai-nilai *fiqh siyasah*, seperti keadilan, *amanāh*, dan transparansi, harus diterapkan dalam setiap keputusan politik serta menjadi landasan etika yang mengarahkan pejabat negara untuk bertindak sesuai dengan kepentingan rakyat secara luas;

4. Bagi para akademisi, diharapkan untuk terus melakukan kajian yang menghubungkan *fiqh siyasah* dengan prinsip demokrasi modern untuk memberikan perspektif baru terkait netralitas pemimpin dalam politik. Kajian ini dapat memperkaya diskursus akademik dan memberikan solusi praktis berdasarkan hukum Islam dan konstitusi;
5. Kepada masyarakat agar selalu aktif dan kritis dalam memantau perkembangan demokrasi dan memberikan masukan/komentar kepada pembuat kebijakan maupun pejabat negara, serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik, khususnya terkait dengan netralitas pemimpin dan prinsip keadilan dalam pemilu.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Tauda, Gunawan. "Evaluasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu : Problematika Dualitas Pengaturan." *Jurnal Kpu* 16, no. 3 (2019): 1–21.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
- Amri, Syaiful. "Diktat Fiqh Siyasah." Diktat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2023.
- Andayani, Rahma, "Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).
- Anonim, "Siyasah Dan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Hukum Bernegara," 1993.
- Awaluddin, dkk dalam penelitian mereka yang berjudul Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala Tahun 2018.
- Bakar, Abu. "Pendekatan Fiqh Siyasah." *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 3 (2019): 127–80.
- Febriani, Nadia Ayu, and Ryan Muthiara Wasti. "Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2023): 35–58. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6483>.
- Febrianto, R.Arie, Didik Nugroho, and Suryanti Galuh Pravitasari. "Campur Tangan Atau Cawe Cawe Presiden Jokowi Terkait Pemilihan Presiden 2024 Sebagai Pelaksanaan Sila Keempat Butir Pertama Terkait Informasi Teknologi." *Rampai Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2023): 67–79.
- Fidyansyah, Tofa, and Siti Ngainnur Rohmah. "Kriteria Calon Pemimpin Negara Dan Mekanisme Pencalonannya Di Negara Republik Indonesia Dalam Pandangan Fiqih Siyasah." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 8, no. 2 (2021): 555–72. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20254>.
- Fitriyani, Abd Basir, and Abdul Rouf Fansyuri. "Konsep Negara Dalam Fiqih Siyasah." *Farabi* 19, no. 1 (2022): 1–15. <https://doi.org/10.30603/jf.v19i1.2634>.

- H, Billy Herlambang R, and Ninuk Wijiningsih. "Pemilihan Umum Presiden Di Indonesia Dan Brasil Comparison of Presidential General Election Dispute Resolution in Indonesia and Brazil." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 1 (2024): 186–96.
- Hastuti, Diana Findhi. "Peran Dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga Dalam Mewujudkan Netralitas Asn Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah," 2024.
- Hasyim, Abdulloh, and Sharla Shafa Salsabila Azkia. "Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2024." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023): 187–200. <https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i2.281>.
- Huda, Nurul, *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018), Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan PEMILU di Indonesia*, (Bandung: Fokusmedia, 2018).
- Ichwan, Alfian Khairul. "Sistem Pemerintahan Negara Al-Ahkam As Shulthaniyah Serta Relevansinya Di Indonesia." *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.19184/idj.v3i2.33051>.
- Iqbal, Muhammad, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018): 18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Jurdi, Syarifuddin. "Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dan Penguatan Institusi : Dari Kooptasi Rejim, Kemandirian Dan Penguatan Etik Penyelenggara." *Electoral Research*, 2019, 1–15. www.Journal.kpu.go.id.
- Kartoni, Kartoni. "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih." *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 1–19. <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.110>.
- Khopipah, Siti, Erna Susilowardhani, Lidia Djuhardi, Arifah Armi Lubis, Berliani Ardha, and Meri Putri. "Manajemen Kampanye Humas Bawaslu Kota Jakarta Selatan Melalui Media Online Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu 2024." *Ikon --Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 29, no. 1 (2023): 1–21. <https://doi.org/10.37817/ikon.v29i1.2905>.

Kusuma, Putu Riski Ananda dan Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dalam penelitian mereka yang berjudul Pengaturan Aparatur Sipil Negara Yang Tidak Netral Dalam Pemilihan Umum Indonesia Tahun 2019 Jurnal Garuda.

Labolo, Muhadam dan Ilham, Teguh, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017).

Makmur, "Pandangan Al-Quran dalam Politik", Jurnal Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 4, No.1, 2019, hlm. 59, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/viewFile/2374/1969>

Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 5, no. 1 (2023): 837–44. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

Manan, Bagir, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, (Yogyakarta: FH UII, 2014).

Marzuki, Ismail. "Diskursus Khilafah Dalam Kajian Fiqh Siyasah Klasik Dan Kontemporer." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 15, no. 2 (2021): 325–44. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4159>.

Mokhsen, Nuraida. "Menjaga Netralitas Asn Dalam Pemilu." Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 1, no. 1 (2019): 50–58. <https://doi.org/10.55108/jbk.v1i1.224>.

Muhammad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

Nanda, Anggita, Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah, Jurnal Al-Tayri'yah, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 22, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/39625>.

Nilfatri, Alisyah Pitri, and Wargo. "Fiqh Kontemporer." Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 2021, h. 2.

Pemilu, Perselisihan Hasil, and Pemilu Di Indonesia. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Sengketa Konstitusionalitas Pemilu" 11 (2024): 1–8.

Poentarie, Emmy. "The Comparison of Truth, Relevance, Balance and Neutrality in News Reporting." Jurnal Studi Komunikasi Dan Media 19, no. 1 (2015): 1–13. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jskm/article/view/190101>.

Priyanti, Nanik. "Lelang Jabatan Di Pemerintahan Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah Dan Hukum Positif," 2017. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2442%0Ahttp://repository.radenintan.ac.id/2442/1/SKRIPSI.pdf>.

Pulungan, Suyuthi. Fikih Siyasah (AJARAN, SEJARAH, DAN PEMIKIRAN). Anggota IKAPI. Vol. 7, 2014. [https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil wars_12December2010.p](https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0,5&cluster=11540206902800085913%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil%20wars_12December2010.p)

Ramlan Yusuf Rangkuti. Fiqh Siyasah. Asy-Syari'ah: Jurnal Ilmu Hukum Syari'ah Dan Hukum. Vol. 6, 2020.

Ristiana, Yuyun Dwi. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (Studi Di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu)." UIN Raden Intan Lampung, 2021.

Shofiyah, Roidatus, M Sifa Yulianis, Dewi Murniati, and Amir Bandar. "Prinsip-Prinsip Fiqih Siyasah Dalam Konstitusi Republik Indonesia Principles of Fiqh Siyasah in the Constitution of the Republic of Indonesia," n.d., 84–93. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v1i1.50225>.

Simarmata, Dimar, "Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018", Skripsi (Jambi: Universitas Jambi, 2018).

Soekanto, Sorjono, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981).

Solihah, Ratnia, Arry Bainus, Iding Rosyidin. "Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Berintegritas Dan Demokratis," Jurnal Wacana Politik 3, no. 1 (2018): 14–28, <https://doi.org/10.24198/jwp.v3i1.16082>.

Sudrajat, Tedi, Karsona, Agus Mulya, "Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara" jurnal Media Hukum, Fakultas Hukum UMY.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 Ayat 1.

Wulandari, Widuri, "Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

Zulkarnaen, Fisher. "Fiqh Siyasah Di Indonesia," 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 - d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 181 -

Pasal 281

- (1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Pasal 282

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

Pasal 283

- (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Bagian . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 189 -

- (2) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu oleh pelaksana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut.
- (4) Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga Kampanye Pemilu diatur dalam Peraturan KPU.

Bagian Kedelapan

Kampanye Pemilu oleh Presiden dan Wakil Presiden dan
Pejabat Negara Lainnya

Pasal 299

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (2) Pejabat negara lainnya yang berstatus sebagai anggota Partai Politik mempunyai hak melaksanakan Kampanye.
- (3) Pejabat negara lainnya yang bukan berstatus sebagai anggota Partai Politik dapat melaksanakan Kampanye apabila yang bersangkutan sebagai:
 - a. calon Presiden atau calon Wakil Presiden;
 - b. anggota tim kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU;
atau
 - c. pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU.

Pasal 300 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

No.	Provinsi	Jumlah Kursi DPRD	Dapil	Jumlah Kursi Per Dapil	Wilayah Dapil (Kabupaten/Kota/Kecamatan)
			Papua Barat 3	8	1. Sorong 2. Raja Ampat
			Papua Barat 4	4	1. Sorong Selatan 2. Tambrau 3. Maybrat
			Papua Barat 5	10	1. Fakfak 2. Teluk Bintuni 3. Teluk Wondama 4. Kaimana

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Plt. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
dan Otonomi Daerah, Deputi Bidang Hukum dan
Undang-undangan,



Sumarno
Sumarno

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mufithoh Dila Safira
2. NIM : 2017303055
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 22 April 2002
4. Alamat Rumah : Dusun Srengseng RT 04 RW 04, Desa Kalilindak, Kec. Purwareja Klampok, Kab. Banjarnegara
5. Nama Ayah : Sukarim
6. Nama Ibu : Sri Megawati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD Negeri 2 Kalilindak, 2008
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Purwareja Klampok, 2017
 - c. SMA/MA : SMA Negeri 1 Purwareja Klampok, 2020
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Modern El-Furqon

C. Pengalaman Organisasi

-

Purwokerto, 17 Januari 2025


Mufithoh Dila Safira
NIM. 2017303055

